



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ALEX SUROHMAN**
Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN
 - 2. Tempat lahir : Mendahara Ilir;**
 - 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/06 Agustus 1984;**
 - 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;**
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;**
 - 6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa RT 22/RW 3,**
Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - 7. Agama : Islam;**
 - 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;**
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :
- 1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;**
 - 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;**
 - 3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;**
 - 4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;**
 - 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;**
 - 6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Pasal 29) sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;**
 - 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 8 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Heri Canra, S.H., Sahroni, S.E., S.H. dan Abdullah Ihsan, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 57/Pen-Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEX SUROHMAN Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALEX SUROHMAN Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN dengan pidana penjara selama Seumur hidup.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Buah Gelang Emas Berbentuk Rantai dengan Mainan berbentuk Daun dikedua Ujungnya
 - b. 2 (Dua) Buah Cincin Emas;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt



c. 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) Dengan Total Jumlah Uang Sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada suami korban DAHLINA yakni saksi MUSLIMAN Bin SADIRIN

d. 24 (Dua Puluh Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Total Uang Keseluruhan Berjumlah Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi GUSTAM Bin SERENG

e. 1 (Satu) Buah Serbet Bermotif Kotak-kotak Bewarna Putih Hijau;

f. 1(Satu) Buah Kaos Dengan Logo LA Bewarna hitam;

g. 1(Satu) Buah Celana Jeans Panjang Bewarna Biru;

h. 1 (Satu) Buah Kayu Balok;

i. 1 (Satu) Buah Kayu Balok yang ujungnya Tajam;

j. 1 (Satu) Buah Besi Padat;

k. 1 (Satu) Buah Celana Jeans Merk Marks & Spencer Warna Biru Dongker;

l. 1 (Satu) Set Pakaian Tidur Wanita Bermotif Bunga Bewarna Hitam;

m.1 (Satu) Bra Bewarna Biru Dongker Bermotif Bunga milik Korban;

n. 1 (Satu) Buah Celana Dalam Bewarna Merah Jambu milik Korban;

Dirampas untuk dimusnahkan

o. 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 Dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496

p. 1 (Satu) Buah Kunci Motor Merk Yamaha Mio M3 M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 Dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP.

- Bahwa perbuatan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) Buah Gelang Emas Berbentuk Rantai dengan Mainan berbentuk Daun dikedua Ujungnya
- b. 2 (Dua) Buah Cincin Emas;
- c. 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) Dengan Total Jumlah Uang Sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada suami korban DAHLINA yakni saksi MUSLIMAN Bin SADIRIN

- d. 24 (Dua Puluh Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Total Uang Keseluruhan Berjumlah Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi GUSTAM Bin SERENG

- e. 1 (Satu) Buah Serbet Bermotif Kotak-kotak Bewarna Putih Hijau;
- f. 1(Satu) Buah Kaos Dengan Logo LA Bewarna hitam;
- g. 1(Satu) Buah Celana Jeans Panjang Bewarna Biru;
- h. 1 (Satu) Buah Kayu Balok;
- i. 1 (Satu) Buah Kayu Balok yang ujungnya Tajam;
- j. 1 (Satu) Buah Besi Padat;
- k. 1 (Satu) Buah Celana Jeans Merk Marks & Spencer Warna Biru Dongker;
- l. 1 (Satu) Set Pakaian Tidur Wanita Bermotif Bunga Bewarna Hitam;
- m. 1 (Satu) Bra Bewarna Biru Dongker Bermotif Bunga milik Korban;
- n. 1 (Satu) Buah Celana Dalam Bewarna Merah Jambu milik Korban;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 Dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496

p. 1 (Satu) Buah Kunci Motor Merk Yamaha Mio M3 M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 Dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496;

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

ATAU

SUBSIDAIR

- Jika majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menolak Nota Pembelaan terdakwa ALEX SUROHMAN ALS MAN ALS DOLEK BIN PAIJAN yang di sampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.

2. Mengabulkan semua Tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : 31/TJT/11/2023 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 19 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-31/TJT/11/2023 Tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ALEX SUROHMAN Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pertanian Rt. 25 Rw. 02 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa yang memiliki hutang yang harus terdakwa bayar saat pusing memikirkan cara untuk membayar hutangnya lalu terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB mendatangi rumah kakak terdakwa yakni saksi BIBIT Binti PAIJAN namun karena saksi BIBIT tidak ada di rumah akhirnya terdakwa duduk di teras rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa melihat korban DAHLINA yang menggunakan perhiasan emas sedang menyapu lalu terdakwa terpikirkan untuk mengambilnya kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah saksi BIBIT terdakwa melihat besi padat yang biasa digunakan saksi BIBIT untuk memecahkan es terletak di lantai di samping kulkas saat itu terdakwa terpikirkan akan menggunakan besi tersebut untuk membunuh korban setelah itu mengambil perhiasan yang digunakan oleh korban serta mengawasi rumah korban, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 06.45 WIB terdakwa mengantarkan anaknya ke sekolah saat itu terdakwa melihat anak korban yakni anak saksi AKBAR MAULANA Bin MUSLIMAN pergi ke sekolah juga setelah itu terdakwa pergi ke rumah korban namun terdakwa berhenti terlebih dahulu di simpang lapangan bola memastikan suami korban yakni saksi MUSLIMAN Bin SADIRIN sudah pergi atau belum ke kebun, lalu sekira pukul 07.30 terdakwa melihat saksi MUSLIMAN pergi ke kebun kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa bertemu dengan saksi BIBIT lalu terdakwa menceritakan kepada saksi BIBIT bagaimana cara terdakwa membayar hutangnya namun tidak ketemu solusinya setelah itu saksi BIBIT pergi ke warung, saat saksi BIBIT pergi terdakwa melihat korban pulang dari pasar setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BIBIT mengambil besi padat yang malam sebelumnya sudah saksi liat di rumah saksi BIBIT kemudian terdakwa mengawasi situasi di lingkungan rumah korban, saat situasi sepi terdakwa mengikuti korban masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan setelah itu terdakwa menutup pintunya namun tidak dikunci, lalu terdakwa berjalan menuju dapur, saat itu terdakwa melihat korban sedang menyusun belanjanya ke dalam kulkas dengan posisi membelakangi terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memukulkan besi padat tersebut ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban langsung terjatuh dan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “aduh mati aku tolong” yang saat itu saksi Hj. ROBIYATI Binti PARMIN yang bertetanggan dengan korban mendengar bunyi suara korban terjatuh dan teriak tersebut lalu saksi Hj. ROBIYATI keluar menanyakan kepada anaknya namun karena anaknya tidak mendengarnya Hj, ROBIYATI kembali masuk ke rumahnya dan melakukan aktifitasnya kembali sedang terdakwa yang saat itu melihat korban berteriak terdakwa kembali memukulkan besi padat tersebut kea rah kepada korban hingga mengeluarkan darah akibatnya korban tersungkur dengan posisi badan tertelungkup ke lantai melihat hal itu terdakwa kemudian memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa membalikan posisi badan korban menjadi terlentang saat itu korban berkata “aku dak mau mati, aku dak mau mati ya Allah, tolong” mendengar itu terdakwa untuk memastikan korban kehilangan nyawanya terdakwa kembali memukul leher korban bagian depan mengakibatkan korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa menarik korban ke kamar mandi, lalu terdakwa meletakkan korban di kamar mandi dengan posisi terlentang dimana kepada korban diarahkan ke kloset sehingga darahnya mengalir ke kloset kemudian terdakwa mengambil kain serbet kotak- kotak lalu terdakwa mengikatkannya ke leher korban lalu terdakwa menariknya dengan kuat dengan keyakinan korban sudah tidak bernyawa lagi setelah itu terdakwa melepas kain tersebut lalu terdakwa dengan kain tersebut membersihkan darah yang berceceran kemudian terdakwa kembali ke kamar mengambil gelang emas serta 3 (tiga) buah cincin yang digunakan korban lalu setelah itu terdakwa ke depan rumah korban menutup rapat pintu rumah korban kemudian terdakwa kembali ke dapur saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP VIVO milik korban lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa masuk kembali ke kamar mandi lalu terdakwa mengangkat korban sampai pintu dapur kemudian terdakwa melemparkan korban ke bawah rumah korban setelah itu terdakwa kembali ke kamar mandi membersihkan bercak darah yang ada di kamar mandi, setelah terdakwa merasa bersih terdakwa keluar rumah korban melalui pintu belakang lalu terdakwa mendekati korban kemudian terdakwa memegang perut korban saat itu terdakwa merasakan ada gerakan di perut korban sehingga terdakwa berfikir korban masih hidup maka kemudian terdakwa langsung mengambil balok kayu yang berada di dekat terdakwa lalu terdakwa memukulkan kayu balok tersebut ke leher korban bagian depan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa tidak

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat lagi adanya gerakan diperut korban terdakwa membuang kayu tersebut lalu terdakwa menutup pintu rumah korban setelah itu terdakwa menarik/ menyeret tubuh korban hingga di bawah rumah WILSON yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah korban setelah sampai di kolong rumah WILSON terdakwa meninggalkan korban begitu saja lalu terdakwa masuk ke rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi BIBIT, saksi BIBIT yang syok kemudian meminta terdakwa untuk mengganti celananya yang terkena lumpur setelah itu terdakwa meminta saksi BIBIT untuk mengambilkan sandal terdakwa yang tertinggal di rumah korban lalu saksi BIBIT mengambilkannya setelah itu saksi BIBIT meminta terdakwa untuk pergi dari rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang masih belum yakin korban meninggal terdakwa kembali ke rumah WILSON untuk mengeceknya dengan niat apabila korban belum meninggal makan terdakwa akan menggunakan apapun untuk membuat korban meninggal, saat sampai di dekat rumah WILSON terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ROBIYATI yang saat itu mendengar suara minta tolong melihat terdakwa datang saksi Hj. ROBIYATI memberitahukan kepada terdakwa "Man ado orang yang minta tolong ayuk kau dak man" saat itu terdakwa juga mendengar suara "tolong aku ya Allah" lalu terdakwa langsung turun ke bawah rumah WILSON untuk berpura-pura membantu karena saat itu terdakwa melihat anak korban ada di teras rumahnya setelah sampai di bawah kolong rumah WILSON terdakwa mengambil kayu yang ujungnya runcing di samping tubuh korban lalu terdakwa akan menikamkannya ke arah leher namun korban sempat menghempasnya dengan tangannya hingga kayu tersebut malah mengenai tangan korban setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban dan dipangkunya setelah itu terdakwa mencekik leher korban sampai korban tidak menghembuskan nafas lagi setelah itu baru datang saksi M. AKIAT, saksi SOPINGI, saksi AMBOK ASSEK menolong mengeluarkan korban dari bawah kolong tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek, luka memar, luka lecat, luka tusuk dan bercak/ bitnik bitnik hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Mendahara nomor : 441/493/RHS/PKM/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. BELLA REYNALDI dengan hasil pemeriksaan : pada orang ini ditemukan luka robek, luka memar, luka lecat, luka tusuk dan bercak/ bintik bintik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian dari Puskesmas Mendahara nomor : 441/572/PKM/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Junisa Putri.

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ALEX SUROHMAN Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pertanian Rt. 25 Rw. 02 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa yang memiliki hutang yang harus terdakwa bayar saat pusing memikirkan cara untuk membayar hutangnya lalu terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB mendatangi rumah kakak terdakwa yakni saksi BIBIT Binti PAIJAN namun karena saksi BIBIT tidak ada dirumah akhirnya terdakwa duduk diteras rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa melihat korban DAHLINA yang menggunakan perhiasan emas sedang menyapu lalu terdakwa terpikirkan untuk mengambilnya kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah saksi BIBIT terdakwa melihat besi padat yang biasa digunakan saksi BIBIT untuk memecahkan es terletak di lantai di samping kulkas saat itu terdakwa terpikirkan akan menggunakan besi tersebut untuk membunuh korban setelah itu mengambil perhiasan yang digunakan oleh korban serta mengawasi rumah korban, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 06.45 WIB terdakwa mengantarkan anaknya ke sekolah saat itu terdakwa melihat anak korban yakni anak saksi AKBAR MAULANA Bin MUSLIMAN pergi ke sekolah juga setelah itu terdakwa pergi ke rumah korban namun terdakwa berhenti terlebih dahulu di

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



simpang lapangan bola memastikan suami korban yakni saksi MUSLIMAN Bin SADIRIN sudah pergi atau belum ke kebun, lalu sekira pukul 07.30 terdakwa melihat saksi MUSLIMAN pergi ke kebun kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa bertemu dengan saksi BIBIT lalu terdakwa menceritakan kepada saksi BIBIT bagaimana cara terdakwa membayar hutangnya namun tidak ketemu solusinya setelah itu saksi BIBIT pergi ke warung, saat saksi BIBIT pergi terdakwa melihat korban pulang dari pasar setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BIBIT mengambil besi padat yang malam sebelumnya sudah saksi liat di rumah saksi BIBIT kemudian terdakwa mengawasi situasi di lingkungan rumah korban, saat situsasi sepi terdakwa mengikuti korban masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan setelah itu terdakwa menutup pintunya namun tidak dikunci, lalu terdakwa berjalan menuju dapur, saat itu terdakwa melihat korban sedang menyusun belanjanya ke dalam kulkas dengan posisi membelakangi terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memukulkan besi padat tersebut ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban langsung terjatuh dan berteriak “aduh mati aku tolong” yang saat itu saksi Hj. ROBIYATI Binti PARMIN yang bertetanggan dengan korban mendengar bunyi suara korban terjatuh dan teriak tersebut lalu saksi Hj. ROBIYATI keluar menanyakan kepada anaknya namun karena anaknya tidak mendengarnya Hj, ROBIYATI kembali masuk ke rumahnya dan melakukan aktifitasnya kembali sedang terdakwa yang saat itu melihat korban berteriak terdakwa kembali memukulkan besi padat tersebut kea rah kepada korban hingga mengeluarkan darah akibatnya korban tersungkur dengan posisi badan tertelungkup ke lantai melihat hal itu terdakwa kemudian memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa membalikan posisi badan korban menjadi terlentang saat itu korban berkata “aku dak mau mati, aku dak mau mati ya Allah, tolong” mendengar itu terdakwa untuk memastikan korban kehilangan nyawanya terdakwa kembali memukul leher korban bagian depan mengakibatkan korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa menarik korban ke kamar mandi, lalu terdakwa meletakkan korban di kamar mandi dengan posisi terlentang dimana kepada korban diarahkan ke kloset sehingga darahnya mengalir ke kloset kemudian terdakwa mengambil kain serbet kotak- kotak lalu terdakwa mengikatkannya ke leher korban lalu terdakwa menariknya dengan kuat dengan keyakinan korban sudah tidak bernyawa lagi setelah



itu terdakwa melepas kain tersebut lalu terdakwa dengan kain tersebut membersihkan darah yang berceceran kemudian terdakwa kembali ke kamar mengambil gelang emas serta 3 (tiga) buah cincin yang digunakan korban lalu setelah itu terdakwa ke depan rumah korban menutup rapat pintu rumah korban kemudian terdakwa kembali ke dapur saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP VIVO milik korban lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa masuk kembali ke kamar mandi lalu terdakwa mengangkat korban sampai pintu dapur kemudian terdakwa melemparkan korban ke bawah rumah korban setelah itu terdakwa kembali ke kamar mandi membersihkan bercak darah yang ada di kamar mandi, setelah terdakwa merasa bersih terdakwa keluar rumah korban melalui pintu belakang lalu terdakwa mendekati korban kemudian terdakwa memegang perut korban saat itu terdakwa merasakan ada gerakan di perut korban sehingga terdakwa berfikir korban masih hidup maka kemudian terdakwa langsung mengambil balok kayu yang berada di dekat terdakwa lalu terdakwa memukulkan kayu balok tersebut ke leher korban bagian depan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa tidak melihat lagi adanya gerakan diperut korban terdakwa membuang kayu tersebut lalu terdakwa menutup pintu rumah korban setelah itu terdakwa menarik/ menyeret tubuh korban hingga di bawah rumah WILSON yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah korban setelah sampai di kolong rumah WILSON terdakwa meninggalkan korban begitu saja lalu terdakwa masuk ke rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi BIBIT, saksi BIBIT yang syok kemudian meminta terdakwa untuk mengganti celananya yang terkena lumpur setelah itu terdakwa meminta saksi BIBIT untuk mengambilkan sandal terdakwa yang tertinggal di rumah korban lalu saksi BIBIT mengambilkannya setelah itu saksi BIBIT meminta terdakwa untuk pergi dari rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang masih belum yakin korban meninggal terdakwa kembali ke rumah WILSON untuk mengeceknya dengan niat apabila korban belum meninggal makan terdakwa akan menggunakan apapun untuk membuat korban meninggal, saat sampai di dekat rumah WILSON terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ROBIYATI yang saat itu mendengar suara minta tolong melihat terdakwa datang saksi Hj. ROBIYATI memberitahukan kepada terdakwa "Man ado orang yang minta tolong ayuk kau dak man" saat itu terdakwa juga mendengar suara "tolong aku ya Allah" lalu terdakwa langsung turun ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rumah WILSON untuk berpura-pura membantu karena saat itu terdakwa melihat anak korban ada di teras rumahnya setelah sampai di bawah kolong rumah WILSON terdakwa mengambil kayu yang ujungnya runcing di samping tubuh korban lalu terdakwa akan menikamkannya ke arah leher namun korban sempat menghempasnya dengan tangannya hingga kayu tersebut malah mengenai tangan korban setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban dan dipangkunya setelah itu terdakwa mencekik leher korban sampai korban tidak menghembuskan nafas lagi setelah itu baru datang saksi M. AKIAT, saksi SOPINGI, saksi AMBOK ASSEK menolong mengeluarkan korban dari bawah kolong tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek, luka memar, luka lecat, luka tusuk dan bercak/ bitnik bitnik hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Mendahara nomor : 441/493/RHS/PKM/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. BELLA REYNALDI dengan hasil pemeriksaan : pada orang ini ditemukan luka robek, luka memar, luka lecat, luka tusuk dan bercak/ bintik bintik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian dari Puskesmas Mendahara nomor : 441/572/PKM/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Junisa Putri.

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALEX SUROHMAN Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pertanian Rt. 25 Rw. 02 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa yang memiliki hutang yang harus terdakwa bayar saat pusing memikirkan cara untuk membayar hutangnya lalu terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB mendatangi rumah kakak terdakwa yakni saksi BIBIT Binti PAIJAN namun karena saksi BIBIT tidak ada di rumah akhirnya terdakwa duduk di teras rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa melihat korban DAHLINA yang menggunakan perhiasan emas sedang menyapu lalu terdakwa terpikirkan untuk mengambilnya kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah saksi BIBIT terdakwa melihat besi padat yang biasa digunakan saksi BIBIT untuk memecahkan es terletak di lantai di samping kulkas saat itu terdakwa terpikirkan akan menggunakan besi tersebut untuk membunuh korban setelah itu mengambil perhiasan yang digunakan oleh korban serta mengawasi rumah korban, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 06.45 WIB terdakwa mengantarkan anaknya ke sekolah saat itu terdakwa melihat anak korban yakni anak saksi AKBAR MAULANA Bin MUSLIMAN pergi ke sekolah juga setelah itu terdakwa pergi ke rumah korban namun terdakwa berhenti terlebih dahulu di simpang lapangan bola memastikan suami korban yakni saksi MUSLIMAN Bin SADIRIN sudah pergi atau belum ke kebun, lalu sekira pukul 07.30 terdakwa melihat saksi MUSLIMAN pergi ke kebun kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa bertemu dengan saksi BIBIT lalu terdakwa menceritakan kepada saksi BIBIT bagaimana cara terdakwa membayar hutangnya namun tidak ketemu solusinya setelah itu saksi BIBIT pergi ke warung, saat saksi BIBIT pergi terdakwa melihat korban pulang dari pasar setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BIBIT mengambil besi padat yang malam sebelumnya sudah saksi liat di rumah saksi BIBIT kemudian terdakwa mengawasi situasi di lingkungan rumah korban, saat situasi sepi terdakwa mengikuti korban masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan setelah itu terdakwa menutup pintunya namun tidak dikunci, lalu terdakwa berjalan menuju dapur, saat itu terdakwa melihat korban sedang menyusun belanjanya ke dalam kulkas dengan posisi membelakangi terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memukulkan besi padat tersebut ke arah

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban yang mengakibatkan korban langsung terjatuh dan berteriak “aduh mati aku tolong” yang saat itu saksi Hj. ROBIYATI Binti PARMIN yang bertetanggan dengan korban mendengar bunyi suara korban terjatuh dan teriak tersebut lalu saksi Hj. ROBIYATI keluar menanyakan kepada anaknya namun karena anaknya tidak mendengarnya Hj, ROBIYATI kembali masuk ke rumahnya dan melakukan aktifitasnya kembali sedang terdakwa yang saat itu melihat korban berteriak terdakwa kembali memukulkan besi padat tersebut kea rah kepada korban hingga mengeluarkan darah akibatnya korban tersungkur dengan posisi badan tertelungkup ke lantai melihat hal itu terdakwa kemudian memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa membalikan posisi badan korban menjadi terlentang saat itu korban berkata “aku dak mau mati, aku dak mau mati ya Allah, tolong” mendengar itu terdakwa untuk memastikan korban kehilangan nyawanya terdakwa kembali memukul leher korban bagian depan mengakibatkan korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa menarik korban ke kamar mandi, lalu terdakwa meletakkan korban di kamar mandi dengan posisi terlentang dimana kepada korban diarahkan ke kloset sehingga darahnya mengalir ke kloset kemudian terdakwa mengambil kain serbet kotak- kotak lalu terdakwa mengikatkannya ke leher korban lalu terdakwa menariknya dengan kuat dengan keyakinan korban sudah tidak bernyawa lagi setelah itu terdakwa melepas kain tersebut lalu terdakwa dengan kain tersebut membersihkan darah yang berceceran kemudian terdakwa kembali ke kamar mengambil gelang emas serta 3 (tiga) buah cincin yang digunakan korban lalu setelah itu terdakwa ke depan rumah korban menutup rapat pintu rumah korban kemudian terdakwa kembali ke dapur saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP VIVO milik korban lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa masuk kembali ke kamar mandi lalu terdakwa mengangkat korban sampai pintu dapur kemudian terdakwa melemparkan korban ke bawah rumah korban setelah itu terdakwa kembali ke kamar mandi membersihkan bercak darah yang ada di kamar mandi, setelah terdakwa merasa bersih terdakwa keluar rumah korban melalui pintu belakang lalu terdakwa mendekati korban kemudian terdakwa memegang perut korban saat itu terdakwa merasakan ada gerakan di perut korban sehingga terdakwa berfikir korban masih hidup maka kemudian terdakwa langsung mengambil balok kayu yang berada di dekat terdakwa lalu terdakwa memukulkan kayu balok tersebut ke leher

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



korban bagian depan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa tidak melihat lagi adanya gerakan diperut korban terdakwa membuang kayu tersebut lalu terdakwa menutup pintu rumah korban setelah itu terdakwa menarik/ menyeret tubuh korban hingga di bawah rumah WILSON yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah korban setelah sampai di kolong rumah WILSON terdakwa meninggalkan korban begitu saja lalu terdakwa masuk ke rumah saksi BIBIT saat itu terdakwa memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi BIBIT, saksi BIBIT yang syok kemudian meminta terdakwa untuk mengganti celananya yang terkena lumpur setelah itu terdakwa meminta saksi BIBIT untuk mengambilkan sandal terdakwa yang tertinggal di rumah korban lalu saksi BIBIT mengambilkannya setelah itu saksi BIBIT meminta terdakwa untuk pergi dari rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang masih belum yakin korban meninggal terdakwa kembali ke rumah WILSON untuk mengeceknya dengan niat apabila korban belum meninggal makan terdakwa akan menggunakan apapun untuk membuat korban meninggal, saat sampai di dekat rumah WILSON terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ROBIYATI yang saat itu mendengar suara minta tolong melihat terdakwa datang saksi Hj. ROBIYATI memberitahukan kepada terdakwa "Man ado orang yang minta tolong ayuk kau dak man" saat itu terdakwa juga mendengar suara "tolong aku ya Allah" lalu terdakwa langsung turun ke bawah rumah WILSON untuk berpura-pura membantu karena saat itu terdakwa melihat anak korban ada di teras rumahnya setelah sampai di bawah kolong rumah WILSON terdakwa mengambil kayu yang ujungnya runcing di samping tubuh korban lalu terdakwa akan menikamkannya ke arah leher namun korban sempat menghempasnya dengan tangannya hingga kayu tersebut malah mengenai tangan korban setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban dan dipangkunya setelah itu terdakwa mencekik leher korban sampai korban tidak menghembuskan nafas lagi setelah itu baru datang saksi M. AKIAT, saksi SOPINGI, saksi AMBOK ASSEK menolong mengeluarkan korban dari bawah kolong tersebut;

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 menemui saksi SUPARNO untuk membantunya menjualkan emas yang telah terdakwa namun saksi SUPARNO tidak tahu bagaimana caranya kemudian saksi SUPARNO memberitahukan kepada terdakwa untuk meminta bantuan kepada istri saksi SUPARNO yakni saksi SOVIANI lalu terdakwa menemui saksi SOVIANI setelah itu saksi SOVIANI pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Blok D ke toko emas milik saksi GUSTAM untuk menjualkan emas berupa 2 (dua) cincin emas yang dihargai oleh saksi GUSTAM sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah gelang yang dihargai oleh saksi GUSTAM sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi SOVIANI memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi SOVIANI mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sudah membantu terdakwa menjualkan emas tersebut;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya kepada saksi SUTRISNO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada saksi NOVA sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek, luka memar, luka lecat, luka tusuk dan bercak/ bitnik bitnik hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Mendahara nomor : 441/493/RHS/PKM/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. BELLA REYNALDI dengan hasil pemeriksaan : pada orang ini ditemukan luka robek, luka memar, luka lecat, luka tusuk dan bercak/ bintik binitk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian dari Puskesmas Mendahara nomor : 441/572/PKM/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Junisa Putri.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musliman Bin Sadirin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya isteri saksi atas nama Dahlina di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Dahlina (isteri saksi) meninggal dunia ketika rekan saksi atas nama Sdr. Jumaidi dan Sdr. Tahang menemui saksi yang berada di kebun serta memerintahkan saksi segera pulang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun dalam perjalanan pulang ke rumah, dimana saksi diajak untuk mengunjungi puskesmas dan mendapatkan Dahlina (isteri saksi) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat beberapa luka di bagian tubuh isteri saksi atas nama Dahlina yang telah meninggal dunia yaitu luka di bagian kepala, leher dan bagian dada terdapat luka membiru
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan visum isteri saksi atas nama Dahlina ketika berada di puskesmas
- Bahwa saksi melihat bekas kekerasan di rumah saksi setelah peristiwa meninggalnya isteri saksi atas nama Dahlina yaitu adanya bercak darah di dekat termos air yang berada di tepi sudut kiri kamar belakang rumah saksi. Namun saksi tidak menemukan pakaian atau kain di rumah saksi yang terdapat bekas darah, termasuk alat atau benda yang diperkirakan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Dahlina (isteri saksi);
- Bahwa saksi mengetahui isteri saksi atas nama Dahlina meninggal dunia akibat tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya pemanggilan oleh Polres Tanjung Jabung Timur, dimana sebelumnya peristiwa meninggalnya isteri saksi telah dilaporkan saksi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni isteri saksi atas nama Dahlina posisi terakhir saat ditemukan berada diantara rumah Wilson dan Bibit
- Bahwa saksi hadir dalam reka ulang pembunuhan isteri saksi atas nama Dahlina;
- Bahwa peristiwa Terdakwa membunuh isteri saksi terjadi didalam rumah saksi ketika saksi berada di kebun dan anak saksi atas nama Akbar berada di sekolah;
- Bahwa saksi melihat adanya bekas tubuh yang terseret dibawah rumah saksi;
- Bahwa kondisi di sekitar rumah saksi sepi ketika meninggalnya isteri saksi atas nama Dahlina dikarenakan hari tersebut merupakan hari pasar dan kebiasaan masyarakat pergi ke pasar di hari tersebut;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa rumah saksi berbentuk panggung dan bagian bawah rumah kondisinya basah karena pengaruh pasang surut air, akan tetapi saksi tidak memperhatikan kondisi tanah di bawah rumah saksi saat kejadian;
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun, dimana sebelum meninggalnya isteri saksi atas nama Dahlina yakni saksi dan Dahlina tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa jauh dari rumah saksi, meskipun masih dalam satu Desa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kakak atas nama Bibit yang rumahnya berjarak 4 (empat) rumah dari rumah saksi dan berada satu deret di bagian kiri;
- Bahwa saksi jarang melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Bibit (kakak Terdakwa), meskipun beberapa kali Terdakwa terlihat di rumah Bibit dan pada hari sebelum kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Bibit;
- Bahwa Terdakwa masih ikut menguburkan jenazah isteri saksi atas nama Dahlina saat pemakaman;
- Bahwa saat meninggalnya isteri saksi atas nama Dahlina, dimana terdapat beberapa benda yang hilang seperti 1 (satu) buah gelang emas seberat 8 mayam (26 gram), 3 (tiga) buah cincin emas seberat 1 mayam (3,3 gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo. Adapun harga gelang tersebut sejumlah Rp. 19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), cincin seharga ± Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone vivo yang hilang seharga ± Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya Dahlina dan tidak ada santunan yang diberikan Terdakwa atau keluarganya kepada keluarga korban Dahlina;
- Bahwa saksi juga ditunjukkan keseluruhan barang bukti di persidangan, dimana terhadap barang bukti tersebut yang saksi ketahui hanya sebagai berikut
 - a. 2 (dua) buah cincin emas, adalah yang perhiasan yang biasa dipakai oleh istri saksi;
 - b. 1 (satu) buah serbet bermotif kotak-kotak berwarna putih hijau, saksi mengetahui barang bukti tersebut karena merupakan kain lap yang ada di rumah saksi;



- c. 1 (satu) buah kayu balok yang ujungnya tajam, saksi pernah melihat kayu tersebut ada disekitar rumah saksi sebelum kejadian;
- d. 1 (satu) buah besi padat, saksi mengetahuinya sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Dahlina pada saat pemeriksaan di Polres;
- e. 1 (satu) set pakaian tidur wanita bermotif bunga berwarna hitam milik korban, saksi mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian isteri saksi
- f.1 (satu) buah bra berwarna biru dongker bermotif bunga milik korban, saksi mengenali sebagai milik isteri saksi
- g. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu milik korban, saksi mengenalinya karena merupakan milik isteri saksi
- h. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai adalah yang perhiasan yang biasa dipakai oleh istrinya

Sedangkan untuk barang bukti lain saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Akbar Maulana Bin Musliman anak tidak diambil sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak masih berusia 10 (sepuluh) tahun ketika dihadapkan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya ibu anak atas nama Dahlina di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa ibu anak atas nama Dahlina meninggal dunia akibat pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa anak mengetahui ibu anak atas nama Dahlina meninggal dunia ketika pulang dari sekolah pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dimana Anak mendengar teriakan minta tolong dari Dahlina ketika berada di depan rumah Anak dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari suara Dahlina. Adapun saat anak masuk ke dalam rumah untuk mencari suara Dahlina yakni ditemukan bekas darah yang tercecer di lantai dapur dan setelah anak tidak menemui Dahlina di dalam rumah, maka anak pergi ke luar rumah untuk mencari suara Dahlina yang berteriak minta tolong dan anak bertemu Hj. Robiati dan Terdakwa yang berdiri di depan rumah anak.



Selanjutnya Anak kembali mendengar teriakan minta tolong dan Terdakwa terlihat ke bagian kolong atau bawah tepatnya diantara rumah Bapak Wilson dan ibu Bibit;

- Bahwa saat Terdakwa turun ke bagian kolong atau bawah tepatnya diantara rumah Bapak Wilson dan ibu Bibit, dimana Anak mendengar seperti suara kesakitan dan ketakutan dari Dahlina. Adapun Terdakwa juga terdengar menyampaikan “aku cuma niat tolong” dan selanjutnya banyak warga yang mengangkat Dahlina dari bagian kolong atau bawah antara rumah Bapak Wilson dan ibu Bibit ke bagian teras rumah Bapak Wilson. Selanjutnya Anak mengetahui bahwa Dahlina meninggal dunia
- Bahwa kondisi Dahlina saat diangkat dari bagian kolong atau bawah rumah yakni kondisinya penuh dengan lumpur serta tidak terdengar lagi suara dari Dahlina dan selanjutnya dibersihkan oleh ibu-ibu warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan Anak yakni Dahlina tidak pernah memiliki permasalahan dengan tetangga;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Bibit dan anak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Bibit;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak;

3. Maharani Mayang Nurfadila Binti Hamzah anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak berusia 15 (lima belas) tahun ketika dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa anak mengetahui peristiwa meninggalnya Dahlina di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa keseharian Anak tinggal di rumah dekat tempat kejadian meninggalnya Dahlina, yang mana rumah anak berada di belakang tempat kejadian;
- Bahwa di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dimana Anak sedang berada di dapur bersama dengan kakak anak atas nama Kirani Suci Fatihah dan merapikan rumah yakni anak mendengar suara Dahlina berteriak “aku tak nak mati” (aku tidak mau mati). Selanjutnya anak saling berpandangan Kirani Suci Fatihah dan



kemudian Anak pergi ke ruang tamu. Adapun anak mendengar teriakan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa posisi dapur tempat Anak mendengar teriakan tersebut, dimana saling berhadapan dengan dapur tempat datangnya suara minta tolong;
- Bahwa yang difikirkan Anak setelah mendengarkan teriakan dimaksud yakni suara dari suami-isteri yang sedang bertengkar dan selanjutnya Anak tidak berusaha mencari tau yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Anak baru mengetahui telah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah Dahlina, dimana setelah diberitahukan oleh ibu Anak yang pulang dari pasar;
- Bahwa Anak mendengar suara teriakan dari Dahlina tersebut, kemudian mendengarkan suara musik;
- Bahwa Anak tidak melihat Dahlina diangkat dari kolong rumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yang tinggal disekitar tempat kejadian yaitu kakak Terdakwa atas nama Bibit dan Anak pernah melihat Terdakwa datang ke daerah sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak;

4. Kirani Suci Fatihah Binti Hamzah anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak berusia 16 (enam belas) tahun ketika dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa anak mengetahui peristiwa meninggalnya Dahlina di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa keseharian Anak tinggal di rumah dekat tempat kejadian meninggalnya Dahlina, yang mana rumah anak berada di belakang tempat kejadian;
- Bahwa di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dimana Anak sedang berada di dapur bersama dengan adik anak atas nama Mahani Mayang Nurfadila dan merapikan rumah yakni anak mendengar suara Dahlina berteriak "aku tak nak mati" (aku tidak mau mati). Selanjutnya anak saling berpandangan Kirani Suci Fatihah dan kemudian Anak pergi ke ruang tamu. Adapun anak mendengar teriakan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;



- Bahwa posisi dapur tempat Anak mendengar teriakan tersebut, dimana saling berhadapan dengan dapur tempat datangnya suara minta tolong;
- Bahwa yang difikirkan Anak setelah mendengarkan teriakan dimaksud yakni suara dari suami-isteri yang sedang bertengkar dan selanjutnya Anak tidak berusaha mencari tau yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Anak baru mengetahui telah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah Dahlina, dimana setelah diberitahukan oleh ibu Anak yang pulang dari pasar;
- Bahwa Anak mendengar suara teriakan dari Dahlina tersebut, kemudian mendengarkan suara musik;
- Bahwa Anak tidak melihat Dahlina diangkat dari kolong rumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yang tinggal disekitar tempat kejadian yaitu kakak Terdakwa atas nama Bibit dan Anak pernah melihat Terdakwa datang ke daerah sekitar tempat kejadian

Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak;

5. Hj. Robiyati Binti Parmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Dahlina di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui meninggalnya Dahlina saat berada di rumah saksi dan sedang menggoreng ikan yakni saksi mendengar suara dentuman yang sangat kuat serta bersuara “aduh mati aku, tolong” pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB. Kemudian saksi ke luar dan menuju rumah anak saksi yang berada dua rumah di sebelah kiri dari depan rumah saksi. Selanjutnya saksi menanyakan kepada anaknya apakah mendengar suara dentuman dan dijawab tidak mengetahui adanya dentuman;
- Bahwa saat saksi berada di depan rumah anak saksi yakni terdengar suara meminta tolong dengan nada yang tidak terlalu kuat seperti suara pertama yang saksi dengar. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor dan dihentikan oleh saksi, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk melihat sekitar dan saat itu terdapat Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Anak Dahlina yang berada di depan rumahnya menyampaikan “tolong mamaku, selamatkan mamaku”;

- Bahwa setelah saksi meminta Terdakwa untuk melihat sekitar untuk mencari suara yang meminta tolong, dimana Terdakwa langsung turun ke bawah kolong rumah antara rumah bapak Wilson dengan rumah Bibit;
- Bahwa saksi tidak melihat yang dilakukan Terdakwa dibawah kolong rumah Wilson, dimana saksi hanya bertanya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa “dak tau, orang gilo babi (sakit ayah)”. Kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “Mama Akbar”;
- Bahwa saat saksi pergi ke rumah anak saksi tersebut, dimana saksi melihat rumah Dahlina pintunya terbuka satu dan ketika kembali dari rumah anak saksi melihat pintu rumah Dahlina sudah tertutup rapat;
- Bahwa saat saksi lewat di depan rumah korban Dahlina, dimana saksi tidak melihat ada orang di rumah Dahlina;
- Bahwa suara dentuman yang didengar saksi tersebut yakni seperti benturan benda keras yang kuat atau seperti orang yang terjatuh ke lantai rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Dahlina meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa setelah saksi dipanggil oleh Polsek Mendahara;
- Bahwa Terdakwa sering terlihat berkunjung ke rumah kakaknya atas nama Bibit dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada perkelahian antara Terdakwa dengan Dahlina;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang gali kubur dan isterinya berjualan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diketahui ada pemeriksaan terhadap korban Dahlina setelah diperiksa oleh Dokter Puskesmas Mendahara;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Batam sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat korban Dahlina diangkat dari bawah kolong rumah Wilson, dimana saksi tidak melihat apakah Dahlina menggunakan perhiasan atau tidak karena seluruh tubuhnya tertutup lumpur;
- Bahwa saksi diperlihatkan keseluruhan alat bukti di persidangan, yang mana saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 Dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496 yang

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan motor milik Terdakwa dan 2 (dua) buah cincin emas adalah perhiasan yang biasa dipakai oleh Dahlina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Sopingi Bin Samungin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Dahlina di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui Dahlina meninggal dunia ketika saksi baru pulang dari pasar dan dipanggil Bude Mesti untuk membantu mengangkat orang sakit pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian saksi berjalan ke luar rumah untuk mencari yang disampaikan Bude Mesti dan setelah saksi melihat sekeliling serta mengintip bawah-barah rumah, yang mana saksi melihat Terdakwa sedang memangku seseorang yang berlumuran lumpur dan saksi langsung turun ke bawah untuk membantu mengeluarkan orang tersebut dari bawah kolong rumah bapak Wilson;
- Bahwa saat saksi turun ke bawah rumah Wilson, dimana saksi melihat Terdakwa dalam posisi duduk dan kepala Dahlina berada diatas paha Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa yang membantu mengangkat orang dari bawah rumah Wilson adalah Assek, Aziz dan Akmal. Selanjutnya saksi mengetahui orang yang diangkat tersebut adalah Dahlina;
- Bahwa Dahlina diangkat ke teras rumah Bapak Wilson, yang kemudian dibersihkan oleh ibu-ibu warga setempat dan saksi pulang ke rumah untuk membersihkan badan yang penuh lumpur;
- Bahwa yang saksi ketahui saat diangkat korban Dahlina dalam keadaan perut masih bergerak, akan tetapi kondisinya tertutup lumpur dan selanjutnya Dahlina dibawa ke Puskesmas Mendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dari bawah rumah Dahlina menuju kolong rumah Wilson (tempat kejadian) bisa dilewati untuk berjalan kaki. Adapun rumah Dahlina ke tempat korban ditemukan (bawah rumah Wilson) berjarak tiga rumah;



- Bahwa saksi tidak melihat tubuh korban berlumuran darah karena tubuh korban penuh dengan lumpur;
- Bahwa saksi mengetahui Dahlina telah meninggal dunia setelah saksi pulang dari puskesmas;
- Bahwa Dahlina meninggal dunia akibat tindakan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa, dimana saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Dahlina setelah pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ikut menguburkan Dahlina;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa ada berkunjung di sekitar tempat kejadian, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan korban sebelum kejadian;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditunjukkan kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. M. Akiat Bin Jamari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan atas nama Dahlina oleh Terdakwa bertempat di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Dahlina berdasarkan informasi dari warga dan tidak mengetahui detail peristiwa pembunuhan tersebut. Adapun yang saksi lihat di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, dimana terlihat ada beberapa warga mengangkat Dahlina dan mengantarkannya ke puskesmas saat saksi perjalanan pulang dari kebun ke rumah;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, dimana saksi bertemu Terdakwa yang akan pergi menuju Polsek Mendahara;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengantarkan dan menguburkan Dahlina;
- Bahwa saksi mengetahui terkadang Terdakwa suka berkunjung ke daerah disekitar tempat kejadian, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Terdakwa dan Dahlina sebelum peristiwa tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Ambok Assek Bin Tagala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Dahlina bertempat di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Adapun Dahlina meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa, yang mana saksi ketahui setelah dipanggil oleh Polsek;
- Bahwa saksi adalah pihak yang ikut membantu mengangkat Dahlina dari bawah kolong rumah Wilson, dimana pada awalnya saksi sedang berbincang dengan Azziz dan melihat Ibu Mlnah berlari menuju rumah Dahlina yang selanjutnya Aziz ikut berlari mencari keadaan yang terjadi tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa sampai di sekitar lokasi rumah Dahlina, dimana saksi melihat ada kerumunan warga depan rumah Wilson dan saksi bersama Aziz melihat ada penemuan seseorang di bawah rumah Wilson. Selanjutnya saksi mengetahui orang yang ditemukan tersebut adalah Dahlina dan saksi bersama Azziz membantu mengangkat Dahlina;
- Bahwa saksi mengangkat dahlia bersama-sama dengan Azziz, Sopinggi, Akmal dan Terdakwa. Selain itu saksi juga melihat Terdakwa sempat memangku Dahlina dengan posisi kepala Dahlina berada di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengangkat korban Dahlina ke atas jalan depan rumah Wilson, dimana selanjutnya terdapat ibu-ibu yang membersihkan lumpur dari tubuh Dahlina;
- Bahwa saksi tidak mengecek kondisi Dahlina sebelum diangkat, karena saksi berprinsip bahwa Dahlina wajib diangkat terlebih dahulu dari kolong rumah Wilson;
- Bahwa saksi mengetahui Dahlina meninggal dunia setelah pulang dari puskesmas
- Bahwa kondisi bawah kolong rumah Dahlina menuju rumah Wilson (tempat kejadian) dapat dilewati dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengantarkan dan menguburkan Dahlina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Terdakwa dan Dahlina sebelum peristiwa tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Gustam Bin Sereng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko emas bernama Mustika Jaya yang bertempat di Pasar Minggu Blok D Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun saksi telah 10 (sepuluh) tahun membuka usaha toko emas;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah membeli emas dari Soviani yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa saksi membeli emas berupa 1 (satu) gelang rantai emas seberat 26 g (dua puluh enam gram) dan 2 (dua) buah cincin seberat 2 g (dua gram);
- Bahwa saksi membeli emas tersebut seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, sehingga cincin emas seberat 2 g (dua gram) dibeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk gelang emas 26 g (dua puluh enam gram) saksi beli seharga Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau total keseluruhan emas tersebut saksi beli seharga Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk saksi menjual cincin emas standar di toko milik saksi yakni Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan untuk gelang emas standar dijual antara Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa saat Soviani menjual emas ke toko saksi, dimana Soviani menyampaikan emas tersebut adalah milik ibu Soviani. Demikian juga saksi menanyakan perihal surat-surat emas dimaksud dan dijawab Soviani bahwa surat-surat emas tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui emas-emas tersebut tidak ada suratnya, maka saksi meminta Soviani menunjukan dan memfoto KTP,nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi membeli emas tanpa surat diperbolehkan karena surat-surat emas hanya berupa nota pembelian dan bukan merupakan identitas emas;
- Bahwa saksi tidak melihat tingkah laku yang mencurigakan dari Soviani ketika menjual emas tersebut;
- Bahwa untuk emas yang dibeli dari Soviani, dimana 1 (satu) cincin emas telah dijual dan masih terdapat 1 (satu) cincin emas serta gelang emas yang belum terjual. Namun saksi tidak mengingat lagi kepada siapakah emas tersebut saksi jual;
- Bahwa untuk gelang emas yang dibeli dari Soviani telah distandarisasi dengan cara menambah aksesoris atau mainan dari emas yang berbentuk love;
- Bahwa hari minggu malam tanggal 23 Juli 2023 dimana isteri menceritakan ada perampokan, akan tetapi saksi belum curiga karena tidak mengetahui apa yang dirampok. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh Kepolisian dan diberitahukan bahwa emas yang dibeli adalah hasil kejahatan;
- Bahwa alasan saksi membeli emas dari pihak yang menjual emas adalah melihat kualitas emas yang dibeli;
- Bahwa setiap saksi menjual emas selalu mengeluarkan surat emas;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai yang merupakan cincin dan gelang emas yang dijual Soviani kepada saksi. Demikian juga saksi mengetahui barang bukti 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan cincin emas dari Soviani yang disita dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. Bibit Binti Pajjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak dari Terdakwa yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Dahlina;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap Dahlina yang dilakukan Terdakwa di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi saksi mengetahui Terdakwa telah membunuh Dahlina yakni Terdakwa datang ke rumah saksi dan berencana meminjam uang kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.40 WIB. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi perihal meminjam uang kepada Dahlina, akan tetapi pembicaraan berhenti dikarenakan saksi berencana membeli roti untuk sarapan anak saksi. Adapun setelah saksi pulang dari membeli roti untuk keperluan anak saksi, dimana saksi tidak melihat lagi Terdakwa di rumah saksi. Kemudian masih di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.20 WIB, dimana Terdakwa kembali ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Dahlina telah meninggal dibawah rumah Wilson serta menunjukan emas untuk meminta saksi menjualkannya akan tetapi saksi tidak berani menjualkan emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam celana dan saksi meminjamkan celana milik anak saksi. Bahwa setelah Terdakwa meminjam celana, dimana Terdakwa membersihkan badan dan mengganti celana. Adapun Terdakwa meminta saksi untuk mengambilkan sandal Terdakwa dirumah Dahlina, dimana permintaan Terdakwa tersebut saksi lakukan dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk pergi dari rumah saksi serta selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi, dimana saksi pergi ke rumah orang tua saksi untuk menenangkan diri karena ketakutan dan selanjutnya saksi pulang dari rumah orang tua saksi pukul 11.00 WIB. Adapun setelah saksi pulang dari rumah orang tua saksi, dimana saksi melihat sudah banyak warga di depan rumah Dahlina;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana cara Terdakwa membunuh Dahlina;
- Bahwa rumah Wilson adalah rumah berbentuk panggung dan dibawah rumahnya memiliki kondisi tanah yang berlumpur. Namun dibawah rumah masih bisa dilewati orang dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi adalah pihak yang membuang celana Terdakwa yang berlumpur tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa rumah Dahlina satu deret dengan rumah saksi, bilamana diurutkan dari rumah saksi yakni rumah saksi, rumah Wilson, rumah Evi, rumah Inur dan rumah Dahlina atau berjarak 4 (empat) rumah dari kediaman saksi;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan terakhir sebelum kejadian, dimana Terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap Terdakwa datang ke rumah saksi, dimana tidak ada melakukan interaksi dengan tetangga saksi dan hanya duduk di rumah saksi. Demikian juga Terdakwa tidak pernah berkelahi atau memiliki masalah dengan warga di sekitar rumah saksi, termasuk tidak memiliki masalah dengan Dahlina;
- Bahwa kondisi sepi di sekitar wilayah rumah saksi pada hari Sabtu 22 Juli 2023 tersebut karena umumnya warga pergi ke pasar karena hari tersebut merupakan hari pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-harinya Dahlina biasa menggunakan emas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki hutang dengan Sutrisno
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Batam oleh pihak kepolisian, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal penangkapan tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditunjukkan kepada saksi, adapun barang bukti yang saksi ketahui berupa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496 adalah motor yang digunakan waktu kejadian. Sedangkan 1 (Satu) Buah Kunci Motor Merk Yamaha Mio M3 M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 Dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496 merupakan kunci motor Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) buah besi padat yakni diketahui oleh saksi karena besi milik saksi yang dahulu digunakan untuk memecah es batu ketika masih berjualan minuman. Adapun untuk barang bukti 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Bewarna Biru adalah celana Terdakwa saat kejadian serta 1 (Satu) Buah Celana Jeans Merk Marks & Spencer Warna Biru Dongker adalah celana milik anak saksi yang dipinjamkan saksi kepada Terdakwa. Sedangkan 2 (Dua) Buah Cincin Emas saksi tidak mengetahuinya dan 1 (Satu) Buah Gelang Emas Berbentuk Rantai dengan Mainan berbentuk Daun dikedua Ujungnya saksi tidak mengetahui karena saat Terdakwa memperlihatkan emas hanya sesaat saja. Selanjutnya untuk barang bukti lainnya juga saksi tidak ketahui; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

11. Sutrisno Bin Jaya Siran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap Dahlina yang dilakukan Terdakwa di Jalan Pertanian RT 25/RW 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Adapun saksi mengetahui pembunuhan terhadap Dahlina setelah dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa masih tinggal dalam RT yang sama dengan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminjam uang saksi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Juni 2023. Adapun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 6 (enam) hari. Adapun alasan Terdakwa meminjam uang untuk biaya keponakannya masuk bekerja di sebuah perusahaan;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa melalui transfer menggunakan BRI Link;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tempo pengembaliannya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi adalah seorang petani pinang mendapatkan upah dari pinang 2 sampai 3 bulan sekali sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjamkan saksi kepada Terdakwa adalah uang milik keponakan saksi atas nama Satria yang dititipkan kepada saksi oleh orang tua Satria untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari Satria. Adapun total uang keponakan saksi atas nama Satria yang dititipkan kepada saksi sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Satria tidak mengetahui uangnya dipinjamkan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar utang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada 1 (satu) hari setelah peristiwa pembunuhan Dahlina;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam uang dari saksi, dimana Terdakwa ada mendatangi saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu per satu minggu dan saksi tidak ada mengancam Terdakwa untuk cepat membayar hutangnya;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Terdakwa akan tetapi saksi tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk menagih hutang;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- Bahwa keseluruhan barang bukti ditunjukkan kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

12. Soviani Binti Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan peristiwa meninggalnya Dahlina akibat pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bertempat di Jalan Pertanian RT 25, RW 2 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun saksi baru mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap Dahlina oleh Terdakwa setelah diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa peristiwa pembunuhan Dahlina berkaitan dengan saksi dikarenakan pernah menjualkan emas yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi menjualkan emas yang dibawa Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa datang mengunjungi rumah saksi dan mencari suami saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Adapun saksi menyampaikan kepada Terdakwa yakni suami saksi sedang berada di kebun dan terdakwa pergi ke kebun untuk menemui suami saksi. Kemudian Terdakwa bersama dengan suami saksi kembali ke rumah saksi, dimana suami saksi menyuruh saksi untuk menjual gelang emas dan cincin milik Terdakwa;
- Bahwa setelah suami saksi menyuruh saksi untuk menjual gelang emas dan cincin milik Terdakwa, dimana saksi pergi ke toko emas Mustika Jaya yang beralamat di Jalan Pasar Minggu RT 7, RW 1 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun pemilik toko emas atas nama Gustam menanyakan kepada saksi terkait surat-surat emas tersebut dan saksi menjawab bahwa emas dimaksud milik ibu saksi yang sudah tidak diketahui penyimpanan surat-suratnya. Selanjutnya Gustam pemilik toko emas Mustika Jaya menerima emas tersebut dan membayar seharga Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah gelang seberat 26 g (dua puluh enam) gram seharga Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas seberat 2 g (dua gram) seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual emas tersebut, dimana saksi kembali ke rumah dan menyerahkan uang hasil penjualan emas kepada Terdakwa, dimana saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat Terdakwa mendapatkan emas tersebut, dimana saksi haanya pernah melihat isteri Terdakwa menggunakan perhiasan seperti gelang dan cincin;
- Bahwa saksi mengetahui berprofesi sebagai tukang gali kubur;
- Bahwa saksi bersedia menjualkan emas tersebut karena diminta tolong oleh Terdakwa melalui suami saksi;
- Bahwa saksi tidak berfikir emas tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa uang jasa menjualkan emas yang diberikan Terdakwa, dimana telah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa emas diterima saksi dalam keadaan telah dibungkus plastik bening dan yang menyerahkan emas tersebut kepada saksi untuk dijual adalah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menentukan kemana emas tersebut harus dijual, melainkan hanya menyampaikan kepada saksi "pintar-pintar kamu menjualnya" dan saksi menjualnya di toko Mustika Jaya adalah inisiatif saksi;
- Bahwa setelah saksi tidak dapat menunjukan surat-surat emas yang diminta pemilik toko Mustika Jaya, dimana pemilik toko meminta saksi menunjukan KTP dan hal tersebut dilakukan oleh saksi;
- Bahwa ditunjukan barang bukti 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496. Dimana untuk 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas yakni saksi mengetahui barang bukti tersebut dikarenakan saksi yang menjualkan barang bukti tersebut. Sedangkan untuk barang bukti motor yakni saksi mengetahuinya karena merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

13. Nova Nafsia Binti Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan saksi memiliki usaha kredit barang rumah tangga dan kakak saksi merupakan konsumen

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha kredit saksi. Adapun saksi pernah bertemu Terdakwa di rumah Bibit;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa pada tahun 2023, dimana saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi, dimana Terdakwa hadir sendiri ke rumah saksi dan menyampaikan meminjam uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan usaha batu nisan;
- Bahwa tenggang waktu pelunasan peminjaman uang saksi kepada Terdakwa dimaksud selama 3 (tiga) bulan dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Hami yang merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang tersebut secara tunai dan Terdakwa mengembalikan uang dimaksud setelah lewat jatuh tempo pelunasan atau lewat dari 3 (tiga) bulan untuk melunasi utangnya;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dengan cara mentransfer ke rekening suami saksi atas nama Awaluddin;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan whats app mengenai pelunasan pinjaman dan dijawab oleh Terdakwa meminta kelonggaran waktu pelunasan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Dahlina akibat pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bertempat di Jalan Pertanian RT 25, RW 2 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan informasi dari warga sekitar;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diperlihatkan kepada saksi, dimana saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496 yang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa ke rumah saksi. Sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

14. Suparno Bin Yami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Dahlina akibat pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bertempat di Jalan Pertanian RT 25, RW 2 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Adapun saksi mengetahui peristiwa dimaksud setelah dilakukan pemanggilan oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong Terdakwa untuk menjualkan emas;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi yang sedang bekerja memanem sawit di perkebunan kelapa sawit yang berada di blok B, Kecamatan Geragai dan meminta tolong untuk menjualkan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas. Bahwa informasi dari terdakwa yakni emas-emas tersebut adalah milik isterinya dan saksi dijanjikan akan mendapatkan imbalan dari penjualan emas tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa ke rumah untuk meminta tolong isteri saksi menjualkan emas tersebut dan saksi meminta tolong kepada isteri saksi untuk menjualkan emas yang dibawa Terdakwa serta menyampaikan akan mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian isteri saksi menjualkan 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas ke daerah Pasar Minggu di RT 7/RW 1, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan harga jual untuk emas-emas tersebut;
- Bahwa emas-emas tersebut terjual dengan harga Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersedia menolong Terdakwa menjualkan emas karena pernah melihat isteri Terdakwa menggunakan gelang dan cincin;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi pernah terlilit utang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berprofesi sebagai tukang gali kubur;
- Bahwa ditunjukan barang bukti 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 dan Nomor Mesin : E3R2E-1632496 beserta 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Rangka : MH3SE8860HJ178443 dan Nomor

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : E3R2E-1632496. Dimana untuk 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas yakni saksi mengetahui barang bukti tersebut dikarenakan saksi yang menjualkan barang bukti tersebut. Sedangkan untuk barang bukti motor dan kuncinya yakni saksi mengetahuinya karena merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk menemui saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. dr. Bella Reynaldi Binti Ambo Dalle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter umum di Puskesmas Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Dahlina diantar ke Puskesmas dengan ditandu warga pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kondisi Dahlina saat sampai ke Puskesmas, dimana sudah tanpa busana dan berlumpur pada bagian kepala, kuku kaki dan tangan;
- Bahwa saat sampai di Puskesmas yakni Dahlina sudah tidak ada denyut nadi atau tidak bernyawa;
- Bahwa ahli melakukan visum et repertum pada Dahlina tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa hasil visum pada Dahlina sebagai berikut :
 - a. Kepala : Dibagian kepala ditemukan luka robek memanjang arah ke depan dengan ukuran 6,0 cm, lebar 3 cm, dalam 1,5 cm, permukaan luka tidak rata, kedua ujung luka runcing;
 - b. Wajah / muka : Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran diameter 1,0 cm. Pada alis sebelah kiri ditemukan luka memar dengan diameter 1,0 cm. Pada kelopak mata, ditemukan bintik-bintik merah. Pada pipi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 6,0 cm lebar 2,5 cm. Pada telinga sebelah kiri bagian bawah, ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 2,5 cm lebar 1,0 cm dan Pada dagu sebelah kanan, ditemukan 4 (empat) luka lecet, luka lecet satu dengan ukuran : panjang 1,0 cm, luka lecet dua 0,5 cm, luka lecet tiga dengan ukuran panjang 0,8 cm, luka lecet empat dengan ukuran : panjang 0,5 cm;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



- c. Leher : Pada leher depan atas dibawah dagu ditemukan luka memar melingkar arah kebelakang dengan ukuran: panjang 12,0 cm, lebar 2,5 cm, pada leher belakang ditemukan luka melingkar arah depan dengan ukuran: panjang 15,0 cm, lebar 6,0 cm;
- d. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 6,0 cm lebar 3,0 cm. Pada punggung tangan sebelah kiri ditemukan luka tusuk dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm tepi luka rata ujung lancip. Pada jari telunjuk dan jari tengah sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 1,0 cm lebar 0,5 cm;
- e. Dada : Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka lecet dan memar dengan ukuran : panjang 5,0 cm lebar 2,0 cm;
- f. Punggung : Pada punggung sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dan Pada punggung sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 6,0 cm;
- g. Pinggang : Pada pinggang sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 6,0 cm dan Pada pertengahan pinggang ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 4,5 cm lebar 3,0 cm;
- h. Pinggul : Pada pinggul sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 0,5 cm;
- i. Alat kelamin : Pada alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh;
- j. Dubur : Pada dubur tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh.
- k. Anggota gerak bawah : Pada anggota gerak bawah tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh;
- Bahwa tidak ada darah mengalir dari tubuh Dahlina dan hanya ada bekas yang bercampur lumpur. Adapun dari pemeriksaan luar tidak dapat diketahui penyebab kematian Dahlina;
 - Bahwa luka bagian kepala Dahlina tidak dapat menyimpulkan berapa kali pukulan yang terjadi pada kepala tersebut;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan luka memar pada tubuh Dahlina dapat disimpulkan akibat benturan dan bilamana melingkaar dimungkinkan akibat dari jeratan yang dapat mengakibatkan kematian;



- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab luka tusuk bagian punggung;
- Bahwa dari hasil visum dapat juga disimpulkan akibat kecelakaan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah besi padat dapat mengakibatkan kematian bilamana dipukul dengan keras di bagian kepala, leher dan dada. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah kayu yang dipukul dengan keras tidak dapat mengakibatkan kematian
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan dalam terhadap Dahlina karena merupakan kewenangan forensik;
- Bahwa ahli melakukan visum sesuai dengan SOP yang disaksikan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Mendahara;
- Bahwa saat Dahlina datang ke Puskesmas tidak melihat korban menggunakan gelang dan cincin tetapi ada melihat Dahlina menggunakan anting-anting;
- Bahwa ahli pernah melakukan visum sebelumnya saat menjalani koas (co-assistant);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Mendahara atas nama yang dilakukan Visum Dahlina Binti Sukadi dan ditandatangani Dr. Bella Reynaldi selaku dokter yang memeriksa serta Sari Serliyanti G, SKM. Kepala Puskesmas Mendahara tanggal 28 Juli 2023;
- Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan Puskesmas Mendahara atas nama Dahlina dan ditandatangani dr. Junisa Putri sebagai Dokter Puskemas Mendahara tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan berkaitan dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Dahlina di Jalan Pertanian, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa kronologi peristiwa meninggalnya Dahlina yakni Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit untuk menceritakan solusi pembayaran hutang Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB. Namun perbincangan Terdakwa tersebut



tidak menemukan solusi dan Bibit pergi ke warung, selanjutnya Terdakwa melihat Dahlina baru pulang dari pasar kemudian Terdakwa mengambil besi padat yang malam sebelumnya sudah Terdakwa lihat di rumah Bibit. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memantau situasi rumah Dahlina dan masuk ke dalam Rumah Dahlina melalui pintu depan rumah dan Terdakwa berjalan menuju dapur serta melihat Dahlina yang sedang menyusun belanjanya dan berposisi jongkok membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Dahlina;

- Bahwa setelah melihat Dahlina dalam jongkok membelakangi Terdakwa di dapur rumah Dahlina tersebut, tindakan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Dahlina yakni menusuk kepala Dahlina dengan besi menggunakan tangan kanan dan memukul leher Dahlina sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Dahlina langsung terjatuh dan berteriak “aduh mati aku tolong”. Selanjutnya mendengar Dahlina berteriak, dimana Terdakwa kembali memukulkan kepala korban dan leher Dahlina sampai dengan kepala Dahlina mengeluarkan darah dan tersungkur. Kemudian Terdakwa memukulkan lagi leher Dahlina sebanyak 2 (dua) kali dan membalikan tubuh Dahlina menjadi terlentang, dimana Dahlina kembali menyampaikan “aku tidak mau mati, aku tidak mau mati ya Allah, tolong” dan Terdakwa mendengar ucapan Dahlina dimaksud kembali Terdakwa memukulkan leher Dahlina yang mengakibatkan Dahlina tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik korban ke kamar mandi dan mengarahkan kepala Dahlina ke arah kloset sehingga darahnya mengalir ke kloset. Kemudian Terdakwa mengambil kain serbet motif kotak-kotak dan mengikat leher Dahlina dengan kain serbet tersebut dengan tenaga yang kuat untuk memastikan Dahlina tidak bernyawa. Setelah itu Terdakwa melepas kain serbet dimaksud dan menggunakannya untuk membersihkan darah yang berceceran;

- Bahwa setelah membersihkan darah Dahlina yang berceceran, dimana Terdakwa kembali ke kamar mandi untuk mengambil gelang emas dan 3 (tiga) cincin yang digunakan Dahlina. Kemudian Terdakwa ke ruang tengah untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo milik Dahlina. Selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk mengangkat Dahlina sampai dengan pintu samping rumah dan menggulingkan/melemparkan Dahlina ke bawah rumah Dahlina. Bahwa



Terdakwa kembali ke kamar mandi Dahlina untuk menyiram darah Dahlina;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati Dahlina dan memegang perut Dahlina yang masih terdapat gerakan, maka Terdakwa mengambil balok kayu yang berada di dekat Terdakwa dan memukulkan bagian depan leher Dahlina sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa tidak ada lagi melihat gerakan di perut Dahlina dan menyeret tubuh Dahlina sampai dengan bawah rumah Wilson yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Dahlina. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Dahlina dibawah rumah Wilson yang berbentuk panggung dan dilanjutkan ke rumah Bibit memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Dahlina. Adapun saksi Bibit mendengar cerita perbuatan Terdakwa yakni terlihat ketakutan dan Terdakwa meminjam kepada Bibit celana dikarenakan celana Terdakwa penuh lumpur, serta Terdakwa meminta Bibit mengambilkan sandal Terdakwa yang tertinggal di rumah Dahlina. Bahwa setelah Bibit mengambilkan sandal dan Terdakwa berganti celana, dimana Bibit meminta Terdakwa untuk pergi dari rumahnya;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit setelah meninggalkan rumah Dahlina dimaksud, yang mana Terdakwa kembali ke lokasi untuk memastikan Dahlina sudah meninggal. Namun saat Terdakwa berada di depan rumah Wilson yakni bertemu dengan Hj. Robiyati yang menyampaikan "Man, ada orang minta tolong" dan coba dilihat, selanjutnya Terdakwa langsung turun ke bawah rumah Wilson dan kembali memukul Dahlina menggunakan kayu persegi di bagian depan dada korban. Bahwa setelah dipukul tersebut, dimana Dahlina masih berteriak dan Terdakwa kembali mencekik leher Dahlina menggunakan tangan sampai dengan tidak bernafas lagi. Setelah itu Dahlina diangkat ke teras rumah Wilson dengan dibantu warga setempat;
- Bahwa setelah diangkat dari kolong rumah Wilson, dimana Dahlina dimandikan oleh ibu-ibu warga setempat dan dibawa ke Puskesmas. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa Dahlina meninggal dunia, dimana Terdakwa sering ke rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit yakni dalam satu bulan Terdakwa datang 4 (empat) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Adapun rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit hanya berjarak 4 (empat) rumah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Bibit dalam satu bulan terakhir untuk tujuan memantau situasi rumah Dahlina dengan cara duduk di teras rumah Bibit;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui rumah Wilson sudah tidak ada penghuninya selama 1 (satu) bulan sebelum peristiwa meninggalnya Dahlina;
- Bahwa rumah Wilson yakni rumah berbentuk panggung dan dibawah rumah Wilson kondisinya basah berlumpur;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan atau berkelahi dengan Dahlina;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Dahlina sampai dengan meninggal dunia serta mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo karena terlilit utang dan ingin melunasi hutang-hutang Terdakwa. Adapun gelang dan cincin emas tersebut sudah dijual Terdakwa, sedangkan handphone Terdakwa buang dialiran sungai dekat pasar;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas telah dijual Terdakwa melalui Suparno yang kemudian menyuruh isterinya atas nama Soviani. Sedangkan 1 (satu) cincin emas masih dibawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa total uang hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas sejumlah Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) disisihkan Terdakwa untuk diserahkan kepada isteri Suparno sebagai imbalan menjual emas dimaksud;
- Bahwa saat mengambil gelang dan cincin emas dari Dahlina, dimana Terdakwa tidak melihat Dahlina menggunakan anting-anting
- Bahwa hutang yang Terdakwa tanggung sejumlah Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian hutang kepada Sutrisno sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang tenggang waktu pelunasan 6 (enam) hari dan Nova sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tenggang waktu pelunasannya 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang memberikan pinjaman kepada Terdakwa tidak ada menagih hutangnya;
- Bahwa Terdakwa telah membayar hutang kepada Sutrisno pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 secara tunai dan membayar kepada Nova

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 menggunakan transfer ketika berada di Batam;

- Bahwa Terdakwa memiliki profesi sebagai tukang gali kubur dan juga kuli bangunan dengan penghasilan ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas milik Dahlina tersebut sudah habis untuk belanja makan minum serta membayar kos Terdakwa selama di Batam;
- Bahwa Terdakwa ikut menggali kubur saat pemakaman Dahlina serta mendapatkan upah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dengan dua penggali kubur lainnya;
- Bahwa sebelum peristiwa meninggalnya Dahlina, dimana Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Dahlina;
- Bahwa Terdakwa ada pergi ke Batam dua hari setelah kejadian dan ditangkap di Batam pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 di Batam;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan keseluruhan barang bukti yang disita dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496, sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian membunuh Dahlina
- b. 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496, kunci motor yang digunakan terdakwa saat kejadian;
- c. 2 (dua) buah cincin emas, emas yang diambil Terdakwa dari Dahlina;
- d. 1 (satu) buah serbet bermotif kotak-kotak berwarna putih hijau, yang Terdakwa gunakan pada membunuh Dahlina ;
- e. 1 (satu) buah kaos dengan logo LA berwarna hitam, milik terdakwa yang digunakan saat membunuh Dahlina;
- f. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru, celana milik terdakwa yang digunakan saat membunuh Dahlina;
- g. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan berjumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan uang sisa dari penjualan emas Dahlina;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) buah kayu balok, yang Terdakwa gunakan memukul Dahlina;
 - i. 1 (satu) buah kayu balok yang ujungnya tajam, yang Terdakwa gunakan memukul Dahlina;
 - j. 1 (satu) buah besi padat, adalah besi milik kakak Terdakwa yang di gunakan oleh Terdakwa untuk memukul Dahlina;
 - k. 1 (satu) set pakaian tidur wanita bermotif bunga berwarna hitam milik korban, adalah milik Dahlina;
 - l. 1 (satu) buah bra berwarna biru dongker bermotif bunga milik korban, milik Dahlina;
 - m. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu milik korban, milik Dahlina;
 - n. 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut;
 - o. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai emas yang terdakwa ambil dari Dahlina;
 - p. 1 (satu) buah celana jeans merk Marks & Spencer warna biru dongker, celana milik anaknya kakak Terdakwa yang dipinjamkan kepada Terdakwa setelah membunuh Dahlina
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah serbet bermotif kotak-kotak berwarna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaos dengan logo LA berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan berjumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kayu balok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu balok yang ujungnya tajam;
- 1 (satu) buah besi padat;
- 1 (satu) set pakaian tidur wanita bermotif bunga berwarna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah bra berwarna biru dongker bermotif bunga milik korban;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu milik korban;
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk daun dikedua ujungnya;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Marks & Spencer warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Dahlina yang mengakibatkan kematian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dari sekitar pukul 08.00 WIB s.d. terakhir pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar Dahlina telah mengalami kekerasan sebagaimana hasil visum et repertum Dahlina yang dilakukan oleh ahli dr. Bella Reynaldi di Puskesmas Mendahara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kepala : Dibagian kepala ditemukan luka robek memanjang arah ke depan dengan ukuran 6,0 cm, lebar 3 cm, dalam 1,5 cm, permukaan luka tidak rata, kedua ujung luka runcing;
- b. Wajah / muka : Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran diameter 1,0 cm. Pada alis sebelah kiri ditemukan luka memar dengan diameter 1,0 cm. Pada kelopak mata, ditemukan bintik-bintik merah. Pada pipi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 6,0 cm lebar 2,5 cm. Pada telinga sebelah kiri bagian bawah, ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 2,5 cm lebar 1,0 cm dan Pada dagu sebelah kanan, ditemukan 4 (empat) luka lecet, luka lecet satu dengan ukuran :



panjang 1,0 cm, luka lecet dua 0,5 cm, luka lecet tiga dengan ukuran panjang 0,8 cm, luka lecet empat dengan ukuran : panjang 0,5 cm;

c. Leher : Pada leher depan atas dibawah dagu ditemukan luka memar melingkar arah kebelakang dengan ukuran: panjang 12,0 cm, lebar 2,5 cm, pada leher belakang ditemukan luka melingkar arah depan dengan ukuran: panjang 15,0 cm, lebar 6,0 cm;

d. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 6,0 cm lebar 3,0 cm. Pada punggung tangan sebelah kiri ditemukan luka tusuk dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm tepi luka rata ujung lancip. Pada jari telunjuk dan jari tengah sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 1,0 cm lebar 0,5 cm;

e. Dada : Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka lecet dan memar dengan ukuran : panjang 5,0 cm lebar 2,0 cm;

f. Punggung : Pada punggung sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dan Pada punggung sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 6,0 cm;

g. Pinggang : Pada pinggang sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 6,0 cm dan Pada pertengahan pinggang ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 4,5 cm lebar 3,0 cm;

h. Pinggul : Pada pinggul sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 0,5 cm;

i. Alat kelamin : Pada alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh;

j. Dubur : Pada dubur tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh.

k. Anggota gerak bawah : Pada anggota gerak bawah tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh

- Bahwa benar sebagaimana keterangan ahli dr. Bella Reynaldi yakni Dahlina telah dinyatakan meninggal dunia dan tidak ada denyut nadinya saat dibawa masyarakat ke Puskesmas Mendahara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;

- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Dahlina meninggal dunia, dimana Terdakwa ke rumah



kakak Terdakwa atas nama Bibit Binti Paijan yang bertetangga dengan Dahlina pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Adapun Terdakwa juga menyampaikan kepada Bibit Binti Paijan bahwa Dahlina telah meninggal dunia akibat perbuatannya dan diletakan di bawah rumah Wilson serta meminta Bibit Binti Paijan untuk menjualkan sejumlah emas, akan tetapi Bibit Binti Paijan tidak berani menjual emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam celana kepada Bibit Binti Paijan dan mengganti celananya yang penuh lumpur, serta meminta Bibit Binti Paijan mengambilkan sandal Terdakwa di rumah Dahlina dan permintaan mengambil sandal Terdakwa disetujui dan dilakukan oleh Bibit Binti Paijan. Kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Bibit Binti Paijan setelah disuruh pergi oleh Bibit Binti Paijan dari rumahnya;

- Bahwa benar Dahlina ditemukan warga dibawah kolong rumah Wilson yang berbentuk panggung dan berlumpur setelah Hj. Robiyati Binti Parmin mendengar suara orang minta tolong dan memberhentikan Terdakwa yang melintas di depan jalan menggunakan sepeda motor serta meminta tolong Terdakwa untuk mencari orang yang minta tolong tersebut, kemudian Terdakwa ke kolong rumah Wilson dan terjadi pengangkatan Dahlina oleh Terdakwa, Sopingi, Ambok Assek, Akmal dan Azziz dari bawah rumah Wilson ke teras rumah. Selanjutnya tubuh Dahlina yang penuh lumpur dibersihkan oleh ibu-ibu warga di sekitar rumah Dahlina dan kemudian dibawa warga ke puskesmas;
- Bahwa benar sebelum Dahlina ditemukan di kolong rumah Wilson dan dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan serta visum visum et repertum di Puskesmas Mendahara, dimana Anak Maharani Mayang Nurfadila Binti Hamzah dan Kirani Suci Fatihah Binti Hamzah yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara teriakan orang sebanyak 6 (enam) kali. Adapun posisi rumah Anak Maharani Mayang Nurfadila Binti Hamzah dan Kirani Suci Fatihah Binti Hamzah berada di belakang rumah Dahlina;
- Bahwa benar suami Dahlina atas nama Musliman Bin Sadirin dan Anak Dahlina atas nama Akbar Maulana Bin Musliman menemukan bekas darah di rumah Dahlina setelah peristiwa meninggalnya Dahlina pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa benar selain melakukan kekerasan terhadap Dahlina yang mengakibatkan kematian, dimana Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai, 3 (tiga) buah cincin emas dan 1



(satu) unit handphone merk Vivo yang keseluruhan benda tersebut milik Dahlina;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas melalui isteri Suparno Bin Yami atas nama Soviani Binti Yadi dengan harga Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Soviani Binti Yadi sebagai imbalan menjual emas dimaksud. Adapun 1 (satu) cincin emas masih dalam penguasaan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Dahlina yang diambil Terdakwa tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan karena telah dibuang Terdakwa;

- Bahwa benar Soviani Binti Yadi menjual 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas ke toko emas Mustika Jaya yang bertempat di Pasar Minggu Blok D Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Adapun Soviani Binti Yadi menjual emas-emas tersebut tanpa disertai surat emas dan menyampaikan bahwa emas tersebut adalah milik orang tua perempuan (ibu) dari Soviani Binti Yadi yang surat-surat emasnya tidak ditemukan lagi (hilang);

- Bahwa benar sebagian dari uang penjualan emas-emas tersebut yakni Terdakwa telah membayar hutangnya kepada Sutrisno Bin Jaya Siran (Alm) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Nova sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai melalui metode transfer;

- Bahwa benar Terdakwa sering berkunjung ke rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit yang bertetangga dengan Dahlina dan rumahnya sederet dengan rumah Dahlina;

- Bahwa benar Terdakwa masih ikut menggali dan menguburkan jenazah Dahlina;

- Bahwa benar Terdakwa sempat melarikan diri ke Batam dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian dilakukan di Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan (dakwaan gabungan) yang



terdiri dari dakwaan alternatif dan subsidiaritas, dimana pada dakwaan kesatu disusun secara subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **ALEX SUROHMAN Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat



dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 158);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* yakni kesengajaan untuk melakukan kejahatan haruslah dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku kejahatan. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana orang tersebut menyadari akibat yang pasti akan timbul (terjadi) atau dapat terjadi karena tindakan yang akan atau sedang akan dilakukan. Demikian juga akibat yang terjadi dari tindakan orang yang melakukan kejahatan memang dikehendakinya. Sedangkan



untuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pelaku tersebut memiliki kesadaran terhadap suatu akibat dari tindakannya, termasuk akibat lain yang pasti terjadi meskipun tindakannya tidak bertujuan pada akibat lain dimaksud. Adapun untuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesengajaan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana pelaku tersebut mempunyai kesadaran akan kemungkinan yang terjadinya akibat lain dari perbuatannya tersebut dan adanya kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku tindak pidana membatalkan niatnya melakukan tindak pidana dan akhirnya akibat lain tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu menurut *Memorie Van Toelichting* adalah penunjukan atau penggambaran adanya suatu saat atau waktu tertentu untuk menimbang dengan tenang, dimana syarat adanya waktu tertentu digunakan pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Adapun penjelasan dari *Memorie Van Toelichting* ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 yang kaidah hukumnya menerangkan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Sedangkan R. Soesilo berpendapat yang dimaksud direncanakan lebih dahulu memiliki pengertian antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini tidaklah terlalu sempit, dan juga tidak terlalu lama. Intinya selama waktu itu, pelaku masih punya kesempatan membatalkan niat membunuh, namun pelaku tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain menurut Adami Chazawi wajib terpenuhi 3 (tiga) syarat yakni adanya wujud perbuatan yang dilakukan, adanya kematian orang lain dan terdapat hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang lain. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa merampas nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 340 KUHP termasuk



delik materil karena menghendaki akibat dari suatu tindakan yang berupa hilangnya nyawa atau kematian orang lain;

Menimbang, bahwa melihat sejarah pembentukan ketentuan Pasal 340 KUHP, dimana menurut Jan Remmelink (Guru Besar dan Mantan Jaksa Agung Belanda) bahwa motif diijaukan dari rumusan delik tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Hal mana ditegaskan juga dalam pendapat Eddy OS Hiariej bahwa motif tidak diperlukan dalam pembuktian Pasal 340 KUHPidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Dahlina yang mengakibatkan kematian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dari sekitar pukul 08.00 WIB s.d. terakhir pukul 10.00 WIB. Adapun Dahlina telah mengalami kekerasan sebagaimana hasil visum et repertum Dahlina yang dilakukan oleh ahli dr. Bella Reynaldi di Puskesmas Mendahara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kepala : Dibagian kepala ditemukan luka robek memanjang arah ke depan dengan ukuran 6,0 cm, lebar 3 cm, dalam 1,5 cm, permukaan luka tidak rata, kedua ujung luka runcing;
- b. Wajah / muka : Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran diameter 1,0 cm. Pada alis sebelah kiri ditemukan luka memar dengan diameter 1,0 cm. Pada kelopak mata, ditemukan bintik-bintik merah. Pada pipi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 6,0 cm lebar 2,5 cm. Pada telinga sebelah kiri bagian bawah, ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 2,5 cm lebar 1,0 cm dan Pada dagu sebelah kanan, ditemukan 4 (empat) luka lecet, luka lecet satu dengan ukuran : panjang 1,0 cm, luka lecet dua 0,5 cm, luka lecet tiga dengan ukuran panjang 0,8 cm, luka lecet empat dengan ukuran : panjang 0,5 cm;
- c. Leher : Pada leher depan atas dibawah dagu ditemukan luka memar melingkar arah kebelakang dengan ukuran: panjang 12,0 cm, lebar 2,5 cm, pada leher belakang ditemukan luka melingkar arah depan dengan ukuran: panjang 15,0 cm, lebar 6,0 cm;
- d. Anggota gerak atas : Pada punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 6,0 cm lebar 3,0 cm. Pada punggung tangan sebelah kiri ditemukan luka tusuk dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm tepi luka rata ujung lancip. Pada jari telunjuk dan jari tengah sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 1,0 cm lebar 0,5 cm;



- e. Dada : Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka lecet dan memar dengan ukuran : panjang 5,0 cm lebar 2,0 cm;
- f. Punggung : Pada punggung sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dan Pada punggung sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 6,0 cm;
- g. Pinggang : Pada pinggang sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 6,0 cm dan Pada pertengahan pinggang ditemukan luka memar dengan ukuran : panjang 4,5 cm lebar 3,0 cm;
- h. Pinggul : Pada pinggul sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran : panjang 9,0 cm lebar 0,5 cm;
- i. Alat kelamin : Pada alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh;
- j. Dubur : Pada dubur tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh.
- k. Anggota gerak bawah : Pada anggota gerak bawah tidak ditemukan adanya kelainan/dalam keadaan utuh

Hal mana dikuatkan juga dengan rangkaian keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan kronologi peristiwa meninggalnya Dahlina yakni Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit untuk menceritakan solusi pembayaran hutang Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB. Namun perbincangan Terdakwa tersebut tidak menemukan solusi dan Bibit pergi ke warung, selanjutnya Terdakwa melihat Dahlina baru pulang dari pasar kemudian Terdakwa mengambil besi padat yang malam sebelumnya sudah Terdakwa lihat di rumah Bibit. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memantau situasi rumah Dahlina dan masuk ke dalam Rumah Dahlina melalui pintu depan rumah dan Terdakwa berjalan menuju dapur serta melihat Dahlina yang sedang menyusun belanjanya dan berposisi jongkok membelakangi Terdakwa di dapur rumah Dahlina tersebut, tindakan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Dahlina yakni menusuk kepala Dahlina dengan besi menggunakan tangan kanan dan memukul leher Dahlina sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Dahlina langsung terjatuh dan berteriak "aduh mati aku tolong". Selanjutnya mendengar Dahlina berteriak, dimana Terdakwa kembali memukulkan kepala korban dan leher Dahlina sampai dengan kepala Dahlina mengeluarkan darah dan tersungkur. Kemudian Terdakwa memukulkan lagi leher Dahlina sebanyak 2 (dua) kali dan membalikan tubuh



Dahlina menjadi terlentang, dimana Dahlina kembali menyampaikan “aku tidak mau mati, aku tidak mau mati ya Allah, tolong” dan Terdakwa mendengar ucapan Dahlina dimaksud kembali Terdakwa memukulkan leher Dahlina yang mengakibatkan Dahlina tidak sadarkan diri. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik korban ke kamar mandi dan mengarahkan kepala Dahlina ke arah kloset sehingga darahnya mengalir ke kloset. Kemudian Terdakwa mengambil kain serbet motif kotak-kotak dan mengikat leher Dahlina dengan kain serbet tersebut dengan tenaga yang kuat untuk memastikan Dahlina tidak bernyawa. Setelah itu Terdakwa melepas kain serbet dimaksud dan menggunakannya untuk membersihkan darah yang berceceran. Kemudian setelah membersihkan darah Dahlina yang berceceran, dimana Terdakwa kembali ke kamar mandi untuk mengambil gelang emas dan 3 (tiga) cincin yang digunakan Dahlina. Kemudian Terdakwa ke ruang tengah untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo milik Dahlina. Selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk mengangkat Dahlina sampai dengan pintu samping rumah dan menggulingkan/melemparkan Dahlina ke bawah rumah Dahlina. Bahwa Terdakwa kembali ke kamar mandi Dahlina untuk menyiram darah Dahlina. Setelah itu Terdakwa mendekati Dahlina dan memegang perut Dahlina yang masih terdapat gerakan, maka Terdakwa mengambil balok kayu yang berada di dekat Terdakwa dan memukulkan bagian depan leher Dahlina sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa tidak ada lagi melihat gerakan di perut Dahlina dan menyeret tubuh Dahlina sampai dengan bawah rumah Wilson yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Dahlina. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Dahlina dibawah rumah Wilson yang berbentuk panggung dan dilanjutkan ke rumah Bibit memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Dahlina. Adapun saksi Bibit mendengar cerita perbuatan Terdakwa yakni terlihat ketakutan dan Terdakwa meminjam kepada Bibit celana dikarenakan celana Terdakwa penuh lumpur, serta Terdakwa meminta Bibit mengambilkan sandal Terdakwa yang tertinggal di rumah Dahlina. Bahwa setelah Bibit mengambilkan sandal dan Terdakwa berganti celana, dimana Bibit meminta Terdakwa untuk pergi dari rumahnya. Bahwa 30 (tiga puluh) menit setelah meninggalkan rumah Bibit dimaksud, yang mana Terdakwa kembali ke lokasi untuk memastikan Dahlina sudah meninggal. Namun saat Terdakwa berada di depan rumah Wilson yakni bertemu dengan Hj. Robiyati yang menyampaikan “Man, ada orang minta tolong” dan coba dilihat, selanjutnya Terdakwa langsung turun ke bawah rumah Wilson dan kembali memukul Dahlina menggunakan kayu persegi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan dada korban. Bahwa setelah dipukul tersebut, dimana Dahlina masih berteriak dan Terdakwa kembali mencekik leher Dahlina menggunakan tangan sampai dengan tidak bernafas lagi. Setelah itu Dahlina diangkat ke teras rumah Wilson dengan dibantu warga setempat, sehingga menjadi petunjuk bahwa berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Dahlina ditujukan secara sengaja untuk mengakibatkan hilangnya nyawa Dahlina.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa setelah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Dahlina meninggal dunia, dimana Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit Binti Paijan yang bertetangga dengan Dahlina pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Adapun Terdakwa juga menyampaikan kepada Bibit Binti Paijan bahwa Dahlina telah meninggal dunia akibat perbuatannya dan diletakan di bawah rumah Wilson serta meminta Bibit Binti Paijan untuk menjualkan sejumlah emas, akan tetapi Bibit Binti Paijan tidak berani menjual emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam celana kepada Bibit Binti Paijan dan mengganti celananya yang penuh lumpur, serta meminta Bibit Binti Paijan mengambilkan sandal Terdakwa di rumah Dahlina dan permintaan mengambil sandal Terdakwa disetujui dan dilakukan oleh Bibit Binti Paijan. Kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Bibit Binti Paijan setelah disuruh pergi oleh Bibit Binti Paijan dari rumahnya;

Menimbang, bahwa benar Dahlina ditemukan warga dibawah kolong rumah Wilson yang berbentuk panggung dan berlumpur setelah Hj. Robiyati Binti Parmin mendengar suara orang minta tolong dan memberhentikan Terdakwa yang melintas di depan jalan menggunakan sepeda motor serta meminta tolong Terdakwa untuk mencari orang yang minta tolong tersebut, kemudian Terdakwa ke kolong rumah Wilson dan terjadi pengangkatan Dahlina oleh Terdakwa, Sopingi, Ambok Assek, Akmal dan Azziz dari bawah rumah Wilson ke teras rumah. Selanjutnya tubuh Dahlina yang penuh lumpur dibersihkan oleh ibu-ibu warga di sekitar rumah Dahlina dan kemudian dibawa warga ke puskesmas. Adapun sebagaimana keterangan ahli dr. Bella Reynaldi yakni Dahlina telah dinyatakan meninggal dunia dan tidak ada denyut nadinya saat dibawa masyarakat ke Puskesmas Mendahara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;

Menimbang, bahwa benar sebelum Dahlina ditemukan di kolong rumah Wilson dan dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan serta visum visum et repertum di Puskesmas Mendahara,

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Anak Maharani Mayang Nurfadila Binti Hamzah dan Kirani Suci Fatihah Binti Hamzah yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara teriakan orang sebanyak 6 (enam) kali. Adapun posisi rumah Anak Maharani Mayang Nurfadila Binti Hamzah dan Kirani Suci Fatihah Binti Hamzah berada di belakang rumah Dahlina. Demikian juga suami Dahlina atas nama Musliman Bin Sadirin dan Anak Dahlina atas nama Akbar Maulana Bin Musliman menemukan bekas darah di rumah Dahlina setelah peristiwa meninggalnya Dahlina pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;

Menimbang, bahwa benar selain melakukan kekerasan terhadap Dahlina yang mengakibatkan kematian, dimana Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai, 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang keseluruhan benda tersebut milik Dahlina. Adapun Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas melalui isteri Suparno Bin Yami atas nama Soviani Binti Yadi dengan harga Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Soviani Binti Yadi sebagai imbalan menjual emas dimaksud. Adapun 1 (satu) cincin emas masih dalam penguasaan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Dahlina yang diambil Terdakwa tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan karena telah dibuang Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Soviani Binti Yadi menjual 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan 2 (dua) buah cincin emas ke toko emas Mustika Jaya yang bertempat di Pasar Minggu Blok D Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Adapun Soviani Binti Yadi menjual emas-emas tersebut tanpa disertai surat emas dan menyampaikan bahwa emas tersebut adalah milik orang tua perempuan (ibu) dari Soviani Binti Yadi yang surat-surat emasnya tidak ditemukan lagi (hilang). Bahwa sebagian dari uang penjualan emas-emas tersebut yakni Terdakwa telah membayar hutangnya kepada Sutrisno Bin Jaya Siran (Alm) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Nova sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai melalui metode transfer;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sering berkunjung ke rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit yang bertetangga dengan Dahlina dan rumahnya sederet dengan rumah Dahlina. Adapun Terdakwa masih ikut menggali dan menguburkan jenazah Dahlina. Selanjutnya Terdakwa sempat

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke Batam dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian dilakukan di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, dimana Terdakwa telah secara sadar atau sengaja melakukan rangkaian tindakan kekerasan yang ditujukan untuk merampas nyawa Dahlina dengan cara memukul berulang kali menggunakan besi padat (alat pemukul es) dan kayu balok yang ditujukan pada organ-organ vital dari tubuh manusia seperti kepala, leher dan bagian tubuh lainnya *in casu* korban Dahlina serta menjerat (mencekek) leher berulang kali baik menggunakan perantara kain serbet ataupun melalui tangan kosong Terdakwa. Adapun setelah Terdakwa melakukan berbagai tindakan kekerasan tersebut, dimana selanjutnya menaruh korban Dahlina di bawah rumah Wilson yang berlumpur dan kembali ke lokasi kejadian 30 (tiga puluh) menit setelah meninggalkan lokasi kejadian untuk memastikan apakah Dahlina sudah meninggal, dimana untuk memastikan Dahlina meninggal dunia Terdakwa melakukan kembali tindakan kekerasan pada Dahlina di bawah rumah Wilson yang berlumpur. Hal mana selaras dengan keterangan ahli dr. Bella Reynaldi yang dalam persidangan perkara *a quo* menjelaskan barang bukti 1 (satu) buah besi padat dapat mengakibatkan kematian bilamana dipukulkan dengan keras di bagian kepala, leher dan dada. Dengan demikian rangkaian tindakan kekerasan Terdakwa dimaksud telah diketahui dan dikehendaki akibatnya berupa hilangnya nyawa Dahlina, sehingga termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Bahkan menurut keterangan Terdakwa perbuatan tersebut telah dirumuskan atau dipersiapkan sebelum peristiwa tersebut, dengan cara Terdakwa sering berkunjung ke rumah kakak Terdakwa atas nama Bibit yakni dalam satu bulan terakhir Terdakwa datang 4 (empat) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Adapun tujuan Terdakwa dimaksud adalah memantau situasi rumah Dahlina dengan cara duduk di teras rumah Bibit dan Terdakwa juga sudah mengetahui rumah Wilson sudah tidak ada penghuninya selama 1 (satu) bulan sebelum peristiwa rangkaian kekerasan yang mengakibatkan hilangnya Dahlina dimaksud. Maka rangkaian kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara sengaja untuk menghilangkan nyawa Dahlina tersebut telah dipersiapkan dan dirumuskan dalam jangka waktu tertentu *in casu* 1 (satu) bulan untuk mempertimbangkan perbuatannya menghilangkan nyawa Dahlina, bahkan dalam jangka waktu tersebut Terdakwa dapat berfikir memperhitungkan makna dan akibat

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



perbuatannya termasuk membatalkan tindakan yang akan dilakukan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya. Dengan kata lainnya persiapan atau perencanaan Terdakwa telah sesuai dengan kaidah *Memorie Van Toelichting* dan Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909, serta pendapat ahli tentang rumusan perencanaan dalam ketentuan tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP. Melainkan perbuatan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana. Adapun nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimaksud disesuaikan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim menilai nota pembelaan tidaklah beralasan secara hukum karena perbuatan Terdakwa memukul bagian vital tubuh manusia seperti kepala, leher dan anggota tubuh lainnya yang dilakukan berulang kali menggunakan benda keras sebagaimana bukti surat visum et repertum yang berkesesuaian dengan keterangan ahli dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa. Bahkan perbuatan Terdakwa dimaksud juga diiringi dengan tindakan menjerat (mencekek) leher Dahlina berulang kali baik menggunakan kain serbet ataupun langsung dengan tangan Terdakwa. Bahkan setelah meninggalkan lokasi kejadian, dimana Terdakwa



kembali lagi ke lokasi dimana Dahlina diletakan terakhir kali oleh Terdakwa dan melakukan tindakan kekerasan kembali untuk memastikan bahwa Dahlina benar telah hilang nyawanya. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara sengaja diketahuinya dan dimaksudkan (dikehendaki) untuk menghilangkan nyawa Dahlina, yang termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut telah dipersiapkan atau direncanakan secara tenang sebelumnya *in casu* satu bulan terakhir Terdakwa datang 4 (empat) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Adapun tujuan Terdakwa dimaksud adalah memantau situasi rumah Dahlina dengan cara duduk di teras rumah Bibit dan Terdakwa juga sudah mengetahui rumah Wilson sudah tidak ada penghuninya selama 1 (satu) bulan sebelum peristiwa tersebut. Dengan demikian perbuatan sengaja Terdakwa merampas nyaawa Dahlina telah memenuhi rumusan perencanaan yang digariskan *Memorie Van Toelichting* dan diperkuat kaidah Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909, serta pendapat para ahli tentang rumusan pembunuhan berencana.

Menimbang, bahwa tidaklah beralasan secara hukum nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menguraikan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur dakwaan kedua yakni pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, dimana berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 diatas bahwa tindakan Terdakwa berulang kali melakukan pemukulan secara sengaja di bagian organ vital korban Dahlina menggunakan benda keras besi padat (alat pemukul es) dan kayu balok, termasuk menjerat (mencekek) leher Dahlina adalah tindakan yang dimaksudkan atau bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Bahkan sebelum rangkaian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Dahlina, dimana Terdakwa tidak ada upaya untuk merampas, mengambil atau meminta dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan sebagian atau keseluruhan barang milik korban yang lazim dilakukan dalam perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 365 ayat (3) KUHPidana. Demikian juga Dahlina tidak ada tindakan melawan atau berupaya melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa Dahlina untuk memudahkan pencurian yang biasanya dilakukan korban dari pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian. Bahkan berdasarkan fakta persidangan, dimana Terdakwa kembali ke lokasi kejadian untuk memastikan apakah Dahlina meninggal dunia dan untuk memastikan Dahlina meninggal dunia yakni Terdakwa melakukan kembali tindakan kekerasan pada Dahlina yang telah diletakan Terdakwa di bawah rumah Wilson yang berlumpur. Bahkan Terdakwa telah menyiapkan perbuatannya tersebut 1 (satu) bulan sebelum peristiwa hilangnya Nyawa Dahlina dan persiapan terakhir hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa secara sengaja telah mengetahui dan menghendaki merampas nyawa Dahlina secara berencana, sebagaimana kaidah hukum Arrest Hoge Raad tanggal 14 Juni 1960, NJ 1960 No. 597 yang menjelaskan bilamana seseorang ingin membunuh orang lain dan kemudian melakukan dua perbuatan kekerasan saja yang masing-masing dapat memenuhi tujuan menghilangkan nyawa, maka perbuatan seseorang tersebut diklasifikasikan pembunuhan berencana. Adapun tindakan Terdakwa mengambil barang-barang milik Dahlina bukanlah tujuan yang dikehendaki akibat perbuatan Terdakwa dimaksud.

Menimbang, bahwa selain itu motif tidaklah diperlukan dalam memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan (Pasal 340 KUHP) sebagaimana pendapat Jan Remmelik (Guru Besar dan Mantan Jaksa Agung Belanda) yang ditegaskan oleh Eddy O.S Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana Indonesia). Demikian juga dalam uraian fakta persidangan tidak dapat disimpulkan motif dari Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengaitkan tindakan dilakukan Terdakwa berkaitan dengan motif ekonomi atau upaya mendapatkan benda yang dapat dikonversi dengan uang tidaklah beralasan secara hukum dikarenakan hutang yang dimiliki Terdakwa tidaklah besar dan hanya sejumlah Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana hutang terdakwa dimaksud terhadap dua orang yakni Sutrisno sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Rp dan Nova Nafsia sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat dilunasi Terdakwa menggunakan harta benda yang lain seperti sepeda motor yang dimiliki Terdakwa. Bahkan Sutrisno tidak ada melakukan penagihan terhadap Terdakwa meskipun mengetahui rumah Terdakwa dan hutang terhadap Nova Nafsia juga disertai dengan jaminan (agunan) yang diberikan Terdakwa kepada Nova Nafsia, sehingga tidaklah logis perbuatan Terdakwa secara sengaja dan berencana menghilangkan nyawa Dahlina tersebut

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan adanya motif ekonomi atau karena terlilit hutang. Bahkan Terdakwa telah membuang salah satu barang bukti *in casu* 1 (satu) unit handphone merk vivo yang diambil Terdakwa setelah merampas nyawa Dahlina secara sengaja, dimana barang bukti tersebut dimungkinkan untuk membuat terang motif tindak pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan juga perbuatan Terdakwa termasuk dalam dua tindak pidana yang berdiri sendiri (tidak perlu sejenis dan berhubungan) atau disebut juga dengan *concursum realis* yakni pembunuhan berencana dan mencuri barang milik orang lain. Adapun dua tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam *concursum realis* yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud terkualifikasi sebagai perbuatan yang keji dan tidak berprikemanusiaan karena menghilangkan nyawa orang lain secara sadar dengan melakukan beberapa kali tindakan kekerasan dan baru berhenti setelah diketahui korbannya telah meninggal dunia. Bahwa selain larangan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam ketentuan KUHPidana, dimana hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dimana seseorang tidak boleh seseorang dilakukan diperlakukan secara tidak manusiawi atau disiksa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Dahlina tersebut selain melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana, dimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan dinilai dalam perspektif teologis atau agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, dimana tindakan membunuh atau menghilangkan nyawa satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia sebagaimana Al Quran Surat Maidah Ayat 32. Demikian juga tindakan membunuh memiliki balasan neraka jahanam dan Allah SWT (Tuhan YME) murka terhadap perbuatan tersebut dan menyediakan azab yang besar bagi pelakunya Al Quran Surat An-Nisa Ayat 93. Sedangkan dalam Islam sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan harus selaras dengan perbuatannya, terkecuali dimaafkan oleh keluarga korban dan memberikan diyat (santunan) kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun dalam persidangan perkara *a quo* keluarga korban yang diwakili oleh suami Dahlina atas nama Musliman tidak memberikan pemaafan kepada Terdakwa. Dengan demikian mempertimbangkan keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian-uraian diatas, sanksi pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa dalam uraian putusan ini telah sesuai dengan tindakan keji dan tidak manusiawi terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Dahlina;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai penentuan saksi pidana yang dijatuhkan (strafmaat) karena Hakim Anggota 1 Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dengan mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;

Menimbang bahwa, Hakim Anggota 1 berpendapat, meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengakomodir mengenai penjatuan pidana mati, pidana tersebut haruslah dimaknai sebagai hukuman terberat dan diterapkan pada kejahatan yang sangat fatal dan mengancam kepentingan umum dimana terhadap pelakunya dipandang tidak memiliki harapan lagi untuk dapat memperbaiki diri serta berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam hukum Pidana dikenal asas *Ultimum remedium* yang mendudukan pidana sebagai obat dalam bentuk nestapa bagi Terdakwa yang dianggap sedang sakit sehingga diharapkan setelah menjalani nestapa tersebut, seorang Terdakwa dapat sembuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dimana tujuan pemidanaan kemudian tidak akan tercapai apabila seorang Terdakwa telah menjalani pidana mati;

Menimbang bahwa sebagai seseorang Kristen, Hakim Anggota 1 meyakini bahwa hidup adalah pemberian Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak mengambilnya, dimana dalam Alkitab, kematian dibagi menjadi 3

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) yaitu kematian fisik, kematian spiritual dan kematian kekal yang ketiganya telah ditunaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga akibat dari seluruh dosa dan pelanggaran manusia di dunia tetap mengandung konsekuensi secara fisik dan psikologis, tetapi tidak melalui hukuman mati seperti telah dinyatakan dalam Kitab Yehezkiel 18 : 23 yang mengatakan bahwa Allah tidak senang dengan kematian orang fasik, tetapi berkenan kepada pertobatannya supaya ia hidup;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa juga diketahui belum pernah dihukum sebelumnya ataupun terindikasi melakukan tindak kejahatan lainnya yang mengancam kepentingan umum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggota I memandang perlu untuk mengambil sikap berbeda dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II terkait pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang mana Hakim Anggota I meyakini dengan mempertimbangkan luka yang telah ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa kepada keluarga korban, sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah serbet bermotif kotak-kotak berwarna putih hijau, 1 (satu) buah kaos dengan logo LA berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) buah kayu balok, 1 (satu) buah kayu balok yang ujungnya tajam, 1 (satu) buah besi padat, 1 (satu) set pakaian tidur wanita bermotif bunga berwarna hitam milik korban, 1 (satu) buah bra berwarna biru dongker bermotif bunga milik korban, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu milik korban dan 1 (satu) buah celana jeans merk Marks & Spencer warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496 dan 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dikarenakan kedua barang bukti tersebut berperan menentukan dalam perkara *a quo* yakni digunakan sebagai alat transportasi untuk menuju rumah Dahlina dan kemudian Dahlina dibunuh oleh Terdakwa secara berencana. Selanjutnya juga digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa untuk kembali ke lokasi kejadian dengan tujuan memastikan Dahlina apakah sudah meninggal dunia setelah Terdakwa meninggalkan lokasi atau tempat kejadian perkara setelah melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap Dahlina dan meletakkannya pada kolong rumah panggung Wilson;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin emas dan 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan berjumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disita dari **Terdakwa** maka dikembalikan kepada **Musliman Bin Sadirin** yang merupakan suami korban Dahlina karena barang bukti 2 (dua) buah cincin emas tersebut adalah benda yang diambil Terdakwa dan uang berjumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang dari sisa penjualan emas korban yang dijual Terdakwa melalui Soviani. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk daun dikedua ujungnya yang telah disita dari **Saksi Gustam Bin Sereng** maka dikembalikan kepada **Musliman Bin Sadirin** yang merupakan suami korban Dahlina karena barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil Terdakwa dan dijual kepada toko emas mustika jaya milik Saksi Gustam, dimana Terdakwa menjualnya melalui Soviani;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang telah disita dari **Saksi Gustam Bin Sereng** maka dikembalikan kepada **Musliman Bin Sadirin** dikarenakan uang tersebut hasil penjualan 1 (satu) cincin emas yang sebelumnya dibeli Saksi Gustam dari Soviani atas perintah Terdakwa untuk menjualkannya, dimana 1 (satu) cincin emas adalah salah satu emas yang diambil Terdakwa setelah membunuh Dahlina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan hukum nasional, kaidah hak asasi manusia dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji dan tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan kehilangan pada keluarga Dahlina;
- Terdakwa sempat melarikan diri keluar kota setelah melakukan pembunuhan berencana terhadap Dahlina

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SUROHMAN Als MAN Als DOLEK Bin PAIJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah serbet bermotif kotak-kotak berwarna putih hijau;
 - 1 (satu) buah kaos dengan logo LA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kayu balok;
 - 1 (satu) buah kayu balok yang ujungnya tajam;
 - 1 (satu) buah besi padat;
 - 1 (satu) set pakaian tidur wanita bermotif bunga berwarna hitam milik korban;
 - 1 (satu) buah bra berwarna biru dongker bermotif bunga milik korban;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu milik korban;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Marks & Spencer warna biru dongker

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio M3 warna putih nomor rangka MH3SE8860HJ178443 dan nomor mesin E3R2E-1632496;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk daun dikedua ujungnya
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan berjumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Musliman Bin Sadirin

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo